



LKj-IP 2023

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN MOJOKERTO

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2023 telah dapat diselesaikan.

Penyusunan LKJIP ini dimaksudkan agar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dapat memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas amanat yang diemban sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan LKJIP ini kami sampaikan banyak terima kasih dan semoga apa yang telah kita perbuat ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan khususnya bagi lembaga Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.

Akhirnya saran dari para pengguna LKJIP ini akan menjadi bahan untuk perbaikan yang akan lebih menyempurnakan untuk penyusunan di tahun-tahun mendatang.

Mojokerto,

2023

KEPALA DP2KBP2
KABUPATEN MOJOKERTO



SUGENG NURYADI, S.JP, MM

Pembina

NIP. 196810101989031008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I	PENDAHULUAN									
	Latar Belakang	1
	A. Struktur Organisasi	1
	B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	11
	C. Isu Strategis	13
	D. Cascading Kinerja	14
	E. Peta Proses Bisnis	15
	F. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	19
	G. Analisis Lingkungan Stategis Organisasi	19
	H. Tata Urut Penulisan	21
BAB II	PERENCANAAN KINERJA									
	2.1 Rencana Strategis	23
	A. Visi	23
	B. Misi	23
	C. Tujuan	24
	D. Sasaran	25
	E. Kebijakan	26
	F. Program Operasional	27
	G. Indikator Kinerja	30
	2.2 Perjanjian Kerja	45
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA									
	A. Capaian Kinerja Organisasi.	43
	B. Analisis Capaian Kinerja.	45
	C. Realisasi Anggaran	104
BAB IV	PENUTUP.									117

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (hal:32)
- Tabel 2 : Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (hal.34)
- Tabel 3 : Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (hal. 36)
- Tabel 4 : Matrik Program Lima Tahunan RPJMD DP2KBP2 (hal. 37)
- Tabel 5 : Perjanjian Kinerja DP2KBP2 Tahun 2020 (hal. 40)
- Tabel 3.1 : Pencapaian Kinerja (hal.44)
- Tabel 3.2 : Perbandingan Realisasi Kinerja (hal.90)
- Tabel 3.3 : Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA (hal:93)
- Tabel 3.4 : Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional (hal:95)
- Tabel 3.5 : Alokasi Per Sasaran Pembangunan (hal : 97)
- Tabel 3.6 : Capaian Kinerja Anggaran (hal : 99)
- Tabel 3.7 : Efisiensi Penggunaan Sumberdana (hal : 101)
- Tabel 3.8 : Realisasi Anggaran DP2KBP2 Tahun 2022 (hal:103)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Untuk itu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan telah berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra 2021-2026 dengan berusaha mengatasi kendala-kendala yang ada dan mengupayakan langkah-langkah antisipatif. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengendalikan jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto melalui pengaturan kelahiran dengan cara pemakaian alat kontrasepsi, pendewasaan usia kawin dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga baik secara ekonomi melalui UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) maupun secara ketahanan dan perlindungan keluarga melalui Bina Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, PIK-M) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Sampai dengan tahun 2023 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 230.204, telah mengikuti KB dengan berbagai macam kontrasepsi dengan jumlah jiwa dalam keluarga kurang dari 4 jiwa (3,19) artinya normal keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu dan 2 anak sudah terwujud dimasyarakat Kabupaten Mojokerto. Namun demikian yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program adalah keberadaan petugas lapangan KB sebagai ujung tombak terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat semakin menyusut jauh karena pensiun dan mutasi dan belum ada penambahan sebagai pengganti. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui DP2KBP2 mengambil langkah untuk meningkatkan peran kader KB yaitu PPKBD dan Sub PPKBD yang ada didesa dan didusun. Dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah dibentuk P2TP2A di tingkat Kabupaten dan di 18 Kecamatan serta Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di 304 Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 disusun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumberdaya yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan dan pencapaian indikator kinerja program secara menyeluruh dan terpadu dalam rangka mewujudkan visi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Laporan kinerja ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2023 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Lakip Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto yang memuat keberhasilan maupun kegagalandalam pencapaian kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis dan normatif dalam melaksanakan mandat yang diemban Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan sekaligus sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Dan Perubub No. 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.

II. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKJIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dimaksudkan agar Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dapat memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas amanat yang diemban sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan disusunnya LKJIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan kepada pihak-pihak yang memberi amanah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

III. Landasan Penyusunan

Landasan hukum penyusunan LKJIP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “ Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif” ;
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 151 ayat (1) dan (2) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD ;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

- e. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Outline Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor : 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026

A. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto adalah terdiri atas :

KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

SEKRETARIAT

- (1). Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk mengkoordinasikan bidang – bidang dan memberikan pelayanan administrasi serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan Koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran ;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan ;
 - c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan tata laksana dan hubungan masyarakat ;
 - d. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang – undangan dan penataan organisasi ;
 - e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset ;
 - f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang - bidang dan UPTD di lingkungan Dinas ;
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;

Sekretariat membawahi :

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian ;
 - b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokol ;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor ;
 - d. Menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian ;
 - e. Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset ;
 - f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang – bidang dan UPTD di lingkungan Dinas dibidang administrasi umum dan kepegawaian :

- g. Melakukan evaluasi penyusunan laporan ; dan
- h. Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretariat.

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Penduduk, Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk serta data dan analisa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga ;
 - c. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;
 - d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangkapengendalian kuantitas penduduk;
 - e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di daerah;
 - f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengendalian penduduk;
 - g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk;
 - h. Pelaksanaan koordinasi dibidang pengendalian penduduk;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan Kepala Dinas.

BIDANG PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

- (1) Bidang Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan meliputi pendayagunaan penyuluhan keluarga berencana/ petugas lapangan keluarga berencana dan institusi masyarakat pedesaan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta advokasi komunikasi, informasi, edukasi, pembinaan, dan peningkatan kesertaan

keluarga berencana ;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pembinaan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana (KB);
 - b. Pelaksanaan norma, standart, prosedur dan kriteria bidang Keluarga Berencana (KB) ;
 - c. Pelaksanaan advokasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pemberdayaan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan ditingkat kabupaten dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) ;
 - d. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) ;
 - e. Pelaksanaan penerimaan penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian obat kotrasepsi di daerah ;
 - f. Pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di daerah ;
 - g. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana (KB) di daerah ;
 - h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana (KB) ;
 - i. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang Keluarga Berencana (KB) ;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dibidang Keluarga Berencana (KB) ;
 - k. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ; dan
 - l. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;

BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi ketahanan keluarga remaja dan konseling remaja, ketahanan keluarga balita dan lanjut usia serta kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
- a. Perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. Pelaksanaan norma standar, prosedur dan kriteria bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga balita, pembinaan ketahanan remaja, serta bina keluarga lanjut usia dan rentan serta pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - e. Pelaksanaan pemantuan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
 - g. Pelaksanaan koordinasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

**BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER**

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, mempunyai fungsi :
- a. Perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan serta pengarusutamaan gender;
 - b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender ;

- c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan, serta pengarusutamaan gender;
- d. Perumusan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender ;
- e. Perumusan pelambagaan pengarusutamaan gender ;
- f. Perumusan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan ;
- g. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender ;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

- (1) Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan meliputi pengelolaan sistem data dan gender anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Anak Mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidang perlindungan anak serta pengelolaan sistem data gender dan anak ;
 - b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan anak serta pengelolaan sistem data gender dan anak ;
 - c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perlindungan anak ;
 - d. Perumusan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha ;
 - e. Perumusan standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan anak ;
 - f. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak ;
 - g. Pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-gov) ;

- h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas ;


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai keloampok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk sub koordinator ;

KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**



BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas DP2KBP2 mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

A. Sumber Daya Organisasi

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

- Pejabat Struktural
 - Eselon II : 1 orang
 - Eselon III : 6 orang
 - Eselon IV : 1 Orang
 - Fungsional : 13 orang
- Fungsional Umum : 14 orang
- Non PNS : 31 orang

b. Sarana dan Prasarana

- Kantor DP2KBP2 : 1 buah
- Sekretariat P2TP2A : 1 buah
- Shelter P2TP2A : 1 buah
- Balai Penyuluhan KB : 18 buah

- Gudang alkon : 1 buah
- Gudang Barang : 1 buah
- Gedung Pertemuan : Kapasitas 100 orang
- Tempat Parkir : 2 buah
- Mushola : 1 buah
- Kendaraan dinas roda 2 : 176 buah
- Laptop : 67 buah
- PC (Personel Komputer) : 10 buah
- Printer : 15 buah
- Wifi : 4 buah
- Jaringan Telephon : 2 buah
- Kendaraan dinas roda 4 : 7 buah terdiri :
 - Bus Pelayanan KB : 1 buah
 - Mobil Penerangan KB : 1 buah
 - Mobil Operasional Kepala : 1 buah
 - Mobil Operasional Sekretariat : 1 buah
 - Mobil Distribusi Alokon : 1 buah
 - Mobil Operasional P2TP2A : 1 buah
 - Mobil Akseptor : 1 buah

c. Tempat Pelayanan KB

- Rumah Sakit : 7 buah
- Dokter Praktek Pemerintah : 14 orang
- Bidan Praktek Pemerintah : 140 orang
- Dokter Praktek Swasta : 24 orang
- Bidan Praktek Swasta : 55 orang
- Klinik KB : 14 buah
- Puskesmas : 27 buah

d. Tempat Pelayanan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

- Sekretariat P2TP2A Kabupaten : 1 buah
- Sekretariat P2TP2A Kecamatan : 18 Kecamatan
- Gugus Tugas PPA Desa : 299 Kecamatan 5 Kelurahan
- LP3A Fatayat NU : 299 Kecamatan 5 Kelurahan

C. Isu Strategis

Isu – Isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat.
2. Meningkatnya perlindungan anak dari pelecehan seksual dan tindak kekerasan.
3. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan.
4. Bertambahnya kualitas perempuan dalam bidang Pendidikan, kesehatan dan Ekonomi.
5. Bertambahnya usia perkawinan ideal.
6. Berambahnya kesadaran masyarakat untuk ikut KB.
7. Bertambahnya jumlah keluarga yang menjadi kelompok tribina (BKB, BKR, BKL).
8. Bertambahnya kesejahteraan keluarga.
9. Bertambahnya kualitas media dan advokasi dan KIE KB.
10. Bertambahnya kualitas data yang cepat dan akurat.

D. Cascading Kinerja

Cascading Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Sesuai RPJMD Tahun 2021 – 2026 dapat di lihat sebagai berikut :

CASCADING KINERJA DP2KBP2 KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 - 2026									
TUJUAN OPD (SASARAN PEMDA)									
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)									
INDIKATOR TUJUAN									
Indeks Pembangunan Gender (IPG)									
SASARAN									
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana									
INDIKATOR SASARAN									
Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)				Kabupaten Layak Anak (KLA)			Prevalensi KB Aktif		Prosentase Keluarga yang ikut kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
PROGRAM									
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Perlindungan Khusus Anak	Program Pengendalian Penduduk	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	
INDIKATOR PROGRAM									
Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	Prosentase kepala desa yang mendapatkan pemahaman tentang kebijakan pelaksanaan PUG di desa	Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak	Prosentase kecamatan layak anak	Prosentase desa kelurahan layak anak	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif

E. Peta Proses Bisnis

Pera Proses Bisnis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Sesuai RPJMD Tahun 2021 – 2026 dapat di lihat sebagai berikut :

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Pengampu
P.2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	P.2.5	Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak	P.2.5.1	Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan	P.2.5.3.1	Mengoptimalkan peran lembaga layanan perlindungan perempuan	P.2.5.4.1	Melakukan pembinaan terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan	P.2.5.5.1	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan	P.2.5.6.1	Pemberian layanan dan pendampingan paripurna (laporan pengaduan, psikolog, sampai proses persidangan) pada perempuan korban kekerasan	P.2.5.7.1	Memberikan pelatihan pemberdayaan ekonomi kepada PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga dan Perempuan Korban Kekerasan)	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kasi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan)
						P.2.5.3.2	Mengoptimalkan peran serta OPD dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender	P.2.5.4.2	Melakukan pembinaan terkait terkait ARG (Anggaran yang Responsif Gender)	P.2.5.5.2	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pelaksanaan PUG dalam mengatasi isu - isu gender di kabupaten mojkerto (perda Nomor 1 Tahun 2021)	P.2.5.6.2	Pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga	P.2.5.7.2	Memberikan pembinaan ke desa untuk mengatasi isu - isu gender di desa	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kasi PUG)
						P.2.5.2	Meningkatkan perlindungan terhadap anak	P.2.3.5.2.1	Mengoptimalkan peran lembaga layanan perlindungan Anak	P.2.4.5.2.1	Melakukan pembinaan terkait perlindungan Anak	P.2.5.5.2.1	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan Anak (Perda KLA Nomor 4 Tahun 2019)	P.2.5.6.2.1	Pemberian layanan dan pendampingan paripurna (laporan pengaduan, psikolog, sampai proses persidangan) pada anak korban kekerasan	P.2.5.7.2.1
				P.2.3.5.2.2	Mengoptimalkan ketersediaan data gender dan anak di Kabupaten Mojokerto			P.2.4.5.2.2	Memfasilitasi dan Mengkoordinir ketersediaan data gender dan anak di masing - masing OPD/Instansi/ lembaga masyarakat	P.2.5.5.2.2	Monitoring dan Evaluasi penyediaan data terpilah gender dan anak	P.2.5.6.2.2	Implementasi kegiatan di semua OPD/Instansi/ lembaga masyarakat berdasarkan data terpilah gender dan anak	P.2.5.7.2.2	Melakukan FGD (focus group discussion) tentang sistem satu data gender dan anak	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kasi Sistem data Gender dan Anak)

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Pengampu		
P.4	Mempercepat Penurunan Angka Kemiskinan	P.4.4	Optimalisasi pengendalian penduduk	P.4.4.1	Meningkatkan Kesertaan Keluarga Berencana	P.4.4.3.1	Partisipasi Masyarakat dalam Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	P.4.4.4.1	Penyuluhan dan Penggerakan	P.4.4.4.5.1	KIE Program Bangga Kencana	P.4.6.1	Monitoring dan Evaluasi KIE Program Bangga Kencana	P.4.7.1	Pelaporan hasil KIE Program	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kasi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi, Pmbinaan, dan Peningkatan Kesertaan KB)		
								P.4.4.4.2	Advokasi dan Penggerakan	P.4.4.4.5.2	Pembinaan dan Kesertaan ber KB	P.4.6.2	Monitoring dan Evaluasi hasil kesertaan ber KB	P.4.7.2	Pelaporan hasil kesertaan ber KB	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kasi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi, Pmbinaan, dan Peningkatan Kesertaan KB)		
								P.4.4.4.3	Pendayagunaan PKB/PLKB dan Kader KB	P.4.4.4.5.3	Pembinaan IMP	P.4.6.3	Monitoring dan Evaluasi hasil pembinaan IMP	P.4.7.3	Pelaporan hasil pembinaan IMP	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kasi Pendayagunaan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan)		
								P.4.4.3.2	Pelayanan Keluarga Berencana	P.4.4.4.2.1	Distribusi Alat dan Obat Kotrasepsi	P.4.4.4.5.2.1	Distribusi Alokon	P.4.6.2.1	Monitoring dan Evaluasi ketersediaan Alokon	P.4.7.2.1	Pelaporan ketersediaan Alokon	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kasi Pengendalian dan Pendistribusian Alokon)
										P.4.4.4.2.2	Jaminan Pelayanan KB	P.4.4.4.5.2.2	Bimtek jaminan pelayanan KB	P.4.6.2.2	Monitoring dan Evaluasi hasil pelayanan KB	P.4.7.2.2	Pelaporan kesertaan ber KB	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kasi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi, Pmbinaan, dan Peningkatan Kesertaan KB)
										P.4.4.4.2.3	Pembinaan Kesertaan KB	P.4.4.4.5.2.3	Pembinaan kesertaan KB	P.4.6.2.3	Monitoring dan Evaluasi kesertaan KB	P.4.7.2.3	Pelaporan hasil kesertaan KB	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kasi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi, Pmbinaan, dan Peningkatan Kesertaan KB)
								P.4.4.3.3	Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	P.4.4.4.3.1	Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	P.4.4.4.5.3.1	Pembinaan kelompok UPPKA	P.4.6.3.1	Monitoring dan Evaluasi pembinaan kelompok UPPKA	P.4.7.3.1	Pelaporan pembinaan kelompok UPPKA	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kasi UPPKS)
										P.4.4.4.3.2	Bina Ketahanan Keluarga Keluarga Balita, Anak dan Lansia	P.4.4.4.5.3.2	Pembinaan kelompok BKB dan BKL	P.4.6.3.2	Monitoring dan Evaluasi pembinaan kelompok BKB dan BKL	P.4.7.3.2	Pelaporan pembinaan kelompok BKB dan BKL	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kasi BKB dan BKL)
										P.4.4.4.3.3	Bina Ketahanan Remaja	P.4.4.4.5.3.3	Pembinaan kelompok PIK Remaja dan BKR	P.4.6.3.3	Monitoring dan Evaluasi pembinaan kelompok PIK Remaja dan BKR	P.4.7.3.3	Pelaporan pembinaan kelompok PIK Remaja dan BKR	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kasi BKR)
						P.4.4.3.4	Kualitas Data dan Informasi Pengendalian Penduduk	P.4.4.4.4.1	Pemanduan dan Sikronasi Kebijakan Kependudukan	P.4.4.4.5.4.1	Pengumpulan dan analisa data parameter kependudukan	P.4.6.4.1	Sosialisasi, Penyusunan dan evaluasi data parameter kependudukan	P.4.7.4.1	Pelaporan parameter kependudukan	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kasi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk)		
								P.4.4.4.4.2	Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk	P.4.4.4.5.4.2	Sosialisasi/pelatihan SIGA (Sistem Informasi Data Keluarga)	P.4.6.4.2	Monitoring dan Evaluasi SIGA (Sistem Informasi Data Keluarga)	P.4.7.4.2	Pengumpulan, Analisa dan Pelaporan data SIGA (Sistem Informasi Data Keluarga)	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kasi Data dan Informasi)		
								P.4.4.4.4.3	Informasi Pendataan Keluarga	P.4.5.4.3	Sosialisasi/pelatihan pendataan keluarga dan PUS Risti (Resiko Tinggi)	P.4.6.4.3	Monitoring dan Evaluasi pendataan keluarga dan PUS Risti (Resiko Tinggi)	P.4.7.4.3	Pengumpulan, Analisa dan Pelaporan data keluarga dan PUS Risti (Resiko Tinggi)	JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kasi Data dan Informasi)		

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level 4		Level 5		Level 6		Level 7		Pengampu
						P.5.5.3.1	Optimalisasi Pelayanan Administrasi	P.5.5.4.4.1	Penguatan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran	P.5.5.4.5.1	Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran		SOP			Kasubag Umum dan Kepegawaian
										P.5.5.4.5.2	Mempersiapkan konsep/bahan penguatan pelayanan administrasi umum perkantoran					
										P.5.5.4.5.3	Identifikasi dan Eksplorasi data pelayanan administrasi umum perkantoran					
								P.5.5.4.4.2	Penguatan Pelayanan Manajemen Kepegawaian	P.5.5.4.5.2.1	Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Pelayanan Manajemen Kepegawaian		SOP			Kasubag Umum dan Kepegawaian
										P.5.5.4.5.2.2	Mempersiapkan konsep/bahan penguatan pelayanan manajemen kepegawaian					
										P.5.5.4.5.2.3	Identifikasi dan Eksplorasi data pelayanan manajemen kepegawaian					
										P.5.5.4.5.2.4	Fasilitasi Surat dinas sehubungan perkuatan pelayanan manajemen kepegawaian					
								P.5.5.4.4.3	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	P.5.5.4.5.3.1	Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja		SOP			JF Perencana
										P.5.5.4.5.3.2	Mempersiapkan konsep/bahan perencanaan dan pelaporan kinerja					
										P.5.5.4.5.3.3	Identifikasi dan Eksplorasi data perencanaan dan pelaporan kinerja					
										P.5.5.4.5.3.4	Fasilitasi Surat dinas sehubungan perencanaan dan pelaporan kinerja					
								P.5.5.4.4.4	Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan	P.5.5.4.5.4.1	Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan		SOP			JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah
										P.5.5.4.5.4.2	Mempersiapkan konsep/bahan penatausahaan dan pelaporan keuangan					
										P.5.5.4.5.4.3	Identifikasi dan Eksplorasi data penatausahaan dan pelaporan keuangan					
										P.5.5.4.5.4.4	Fasilitasi Surat dinas sehubungan penatausahaan dan pelaporan keuangan					
								P.5.5.4.4.5	Optimalisasi Pengadaan Barang Milik Daerah	P.5.5.4.5.5.1	Pengadaan BMD	P.5.5.4.5.6.1	Pengusulan BMD			Kasubag Umum dan Kepegawaian
												P.5.5.4.5.6.2	Survey Harga			
												P.5.5.4.5.6.3	Verifikasi BMD			
										P.5.5.4.5.5.2	Pemeliharaan BMD	P.5.5.4.5.6.2.1	Pengecekan BMD			
												P.5.5.4.5.6.2.2	Verifikasi BMD			
												P.5.5.4.5.6.2.3	Perbaikan/Penghapusan BMD			

F. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Tahun 2023, sudah berjalan sesuai sistematika yang berlaku. Penerapan target kinerja dan anggaran sudah sesuai data yang ada.

G. Analisis Lingkungan Strategis Organisasi

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dan terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

Faktor Kekuatan Organisasi :

1. Mempunyai tenaga Fungsional sampai dengan tingkat Desa (Penyuluh KB)
2. Mempunyai Kader sampai di tingkat dusun berjumlah 1.828 orang terdiri dari 304 PPKBD dan 1.524 Sub PPKBD
3. Mempunyai Tim Pendamping Keluarga tingkat desa/kelurahan berjumlah 2.586 Orang
4. Mendapat bantuan alat kontrasepsi dari anggaran APBN
5. Mempunyai Kendaraan dinas roda dua untuk operasional Penyuluh KB
6. Mempunyai mobil keliling penerangan KB untuk KIE secara visual
7. Mempunyai Mobil Akseptor untuk alat transportasi calon akseptor KB
8. Setiap Kecamatan didukung minimal 2 buah laptop/PC dan sarana KIE
9. 18 Kecamatan sudah dibangun Balai Penyuluhan KB
10. Mempunyai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A) tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Gugus tugas PPA di Desa

11. Mempunyai Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) P2TP2A
12. Mempunyai Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (TORLIN) P2TP2A

Faktor Kelemahan Organisasi :

1. Tidak mempunyai tenaga medis sendiri untuk melayani pelayanan KB
2. Tenaga Fungsional semakin menyusut yang kurang ideal dengan jumlah desa
3. Belum dibentuknya Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) di tingkat bawah (Kecamatan) sesuai dengan perda Kabupaten Mojokerto No. 12 tahun 2008
4. Tidak Mempunyai rumah aman P2TP2A
5. Tidak mempunyai tenaga konselor dan dokter yang menangani korban kekerasan perempuan dan anak
6. Belum di bentuknya UPTD PPA
7. Belum mempunyai PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yaitu peluang dan ancaman. Lingkungan eksternal organisasi tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktorpeluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.

Faktor Peluang Organisasi :

1. Adanya dukungan dari Pemerintah, baik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat
2. Adanya dukungan dari Rumah Sakit baik Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta dan Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto untuk pelayanan KB
3. Adanya dukungan dari dinas dan badan terkait
4. Adanya dukungan dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat (Toga/Toma)
5. Adanya dukungan dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
6. Adanya dukungan dari PKK, TNI, Polri, Fatayat, Aisyiah, Perguruan Tinggi dan LSM lainnya

Faktor Tantangan Organisasi :

1. Masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum Ber KB
2. Kesertaan ber-KB didominasi wanita
3. Masih adanya pemikiran banyak anak banyak rejeki
4. Masih rendahnya PUS yang memakai KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)
5. Masih rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi
6. Pesatnya perkembangan Tehnologi Informasi yang disalah gunakan
7. Banyaknya kehamilan yang menimpa anak usia sekolah (SD, SMP, SMK, SMA)
8. Banyaknya kasus pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan anak
9. Kesulitan koordinasi dengan OPD terkait tentang data terpilah gender dan anak dan ARG (Anggaran Responsif Gender)

H. Tata Urut Penulisan

Dokumen Lakip Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- a. Pada Bab I Pendahuluan : berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Lakip, maksud dan tujuan disusunnya Lakip, landasan hukum penyusunan Lakip, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, sumber daya organisasi, analisis lingkungan strategis organisasi dan tata urut penulisan Lakip.
- b. Pada Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja. Rencana Strategis berisi tentang visi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto yang merupakan kondisi yang hendak dicapai kurun waktu 2021 – 2026 dan misi yang merupakan amanat yang harus diemban dan dilaksanakan oleh seluruh komponen Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto. Tujuan dan Sasaran Pembangunan : berisi uraian tentang unsur-unsur Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 yang terdiri atas tujuan dan

sasaran pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi yang diembannya; Strategi Pembangunan : berisi uraian arah kebijakan pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dan dilengkapi uraian program kerja operasional beserta kegiatan indikatifnya yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026

Sementara Rencana Kinerja Tahunan berisi rencana kinerja yang akan dicapai terkait dengan rencana program dan rencana kegiatan serta rencana dukungan dana/anggaran apabila dapat dilaksanakan

Sedangkan Perjanjian Kinerja berisi program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dalam tahun 2023

- c. Pada Bab III Akuntabilitas Kinerja berisi Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja, Analisis Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan. Pengukuran Kinerja berisi hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dan langkah-langkah antisipatif. Sedangkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan berisi dukungan kegiatan dan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Pendidikan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.
- d. Pada bab IV Penutup.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

A. Visi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun visi bersama, maka ditetapkan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 tahun kedepan periode Tahun 2021 - 2026 yakni : “TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG MAJU, ADIL DAN MAKMUR MELALUI PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ”

B. Misi

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi SKPD.

Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang di emban Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto tahun berdasarkan RPJMD Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang dilandasi Nilai- Nilai Keimanan dan Ketakwaan
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih,Transparan
4. Pemerataan & perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan

Terkaitnya dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam upaya memberdayakan perempuan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera adalah selaras dengan visi Bupati dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

dengan misi yaitu : **Misi 1** Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang dilandasi Nilai – Nilai Keimanan dan Ketakwaan.

C. Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra ;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

1) Untuk mewujudkan **Misi 1** “*Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang dilandasi Nilai – Nilai Keimanan dan Ketakwaan*”, maka ditetapkan tujuan :

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

D. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2021, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut :

1) Untuk mewujudkan tujuan dari Misi 1 “***Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang dilandasi Nilai – Nilai Keimanan dan Ketakwaan***” maka ditetapkan sasaran :

a. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.

Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

E. Kebijakan

Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Dalam rangka mewujudkan misi ***“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang dilandasi Nilai – Nilai Keimanan dan Ketakwaan”*** maka ditetapkan kebijakan :
 - a. Meningkatkan akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok remaja, karang taruna maupun keluarganya.
 - b. Meningkatkan akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi terhadap pelajar, mahasiswa dan santri melalui pembentukan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) di sekolah, perguruan tinggi dan pondok pesantren.
 - c. Meningkatkan penyuluhan “ Life Skill “ bagi remaja dengan memberikan ketrampilan.
 - d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB di KKB dan Rumah Sakit.
 - e. Meningkatkan pengetahuan kader (PPKBD dan Sub PPKBD).
 - f. Melakukan evaluasi dan monitoring.
 - g. Menyediakan alat kontrasepsi gratis bagi keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I.
 - h. Melakukan pelatihan CTU (Contraception Tehnology Update) bagi dokter dan bidan.
 - i. Memanfaatkan momentum hari jadi Pemkab Mojokerto, IBI, TNI, PKK dan Bulan Bhakti Gotong Royong.
 - j. Mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Propinsi Meningkatkan akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan

- reproduksi bagi kelompok remaja, karang taruna maupun keluarganya.
- k. Memaksimalkan advokasi dan penggalangan komitmen politis yang mendukung pencapaian target ketahanan keluarga di berbagai tingkatan
 - l. Meningkatkan dan memantapkan SDM pengelola program ketahanan keluarga
 - m. Melakukan pelatihan dan pendampingan kader bina keluarga (BKB, BKR, BKL).
 - n. Menyediakan sarana dan materi pembinaan.
 - o. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor yang mempunyai kesamaan tujuan (Dinas Pendidikan , Dinas Kesehatan, PKK).
 - p. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
 - q. Meningkatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga ekonomi sebagai penyandang dana bantuan UPPKS.
 - r. Melakukan pembinaan secara berkala terhadap kelompok UPPKS.
 - s. Melakukan pembinaan manajemen bagi ibu yang mempunyai usaha.
 - t. Meningkatkan kampanye anti trafiking dan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - u. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
 - v. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
 - w. Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) ditingkat desa.
 - x. Shelter P2TP2A.
 - y. Pengaduan online selama 24 jam melalui hotline dengan nomor telpon 085860470510 serta link pengaduan <https://bit.ly/FormRANGKULKabMjk>
 - z. Memperkuat kelembagaan pangarusutamaan jender dan anak serta memperkuat program pemberdayaan perempuan.

F. Program Operasional

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya (sebagaimana terinci pada lampiran), maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi. Secara garis besar program-program operasional tersebut dapat diuraikan berdasarkan orientasi misi sebagai berikut :

- 1) Untuk mewujudkan *Misi 1*, dirumuskan program-program :
 - a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan kegiatan :
 - a) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
 - b) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Program Perlindungan Perempuan dengan kegiatan :
 - a) Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten Mojokerto.
 - b) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota .
 - c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan Kegiatan:
 - a) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Anak Tingkat Kabupaten/Kota.
 - d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan Kegiatan :
 - a) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan kegiatan :
 - a) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan

Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Lomba Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak.

- b) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
- f. Program Perlindungan Khusus Anak dengan kegiatan :
 - a) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 - b) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota.
 - c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - d) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- h. Program Pengendalian Penduduk dengan kegiatan :
 - a) Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk.
 - b) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- i. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan kegiatan :

- a) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.
 - b) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
 - c) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.
 - d) Pemberdayaan dan Peras Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB.
- j. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- a) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - b) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

G. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan indikator kinerja program prioritas. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka SPM dan program prioritas ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator SPM dan indikator kinerja program prioritas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel : 1

INDIKATOR KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

NO	PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	INDIKATOR KINERJA (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	100
2.	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas & Rumah sakit	100	100	100	100	100	100
3.	Rehabilitasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	81	82	83	84	85	86

		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	81	82	83	84	85	86
4.	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	86	87	88	89	90	91
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	61	62	63	64	65	66
5.	Pemulangan dan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	56	57	58	59	60	61
		Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	100	100	100	100	100

Tabel : 2

INDIKATOR KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
 BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

NO	PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	INDIKATOR KINERJA (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera (KIE KB dan KS)	Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun	1,65	1,64	1,63	1,62	1,61	1,60
		Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif	79	79,01	79,02	79,03	79,04	79,05
		Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	8,26	8,25	8,24	8,23	8,22	8,23
		Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB	76	77	78	79	80	81
		Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB	90	90	90	90	90	90
		Rasio petugas lapangan keluarga berencana / penyuluh KB (PLKB / PKB)	47	60	70	80	90	91

		1 petugas disetiap 2 desa/kelurahan							
		Rasio pembantu Pembina keluarga berencana (PPKBD) 1 petugas disetiap desa / kelurahan	100	100	100	100	100	100	100
2.	Penyediaan alat dan obat kontrasepsi	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	30	30	30	30	30	30	30
3.	Penyediaan Informasi Data Mikro	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa / kelurahan	100	100	100	100	100	100	100

Tabel : 3

**INDIKATOR KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

NO.	URUSAN	INDIKATOR SPM	INDIKATOR KINERJA (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	90,39	90,15	90,15	90,15	91,24
		Prosentase perempuan Migran Indonesia (PMI)	16,50	16,75	17	17,25	17,5	17,75
		Prosentase penanganan pengaduan perlindungan perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100
2.	Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah jiwa per keluarga (Family Zise)	3,18	3,17	3,16	3,15	3,14	3,13
		Laju Pertumbuhan Penduduk	2,01	2	1,99	1,98	1,97	1,96
3.	Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana	Prevalensi KB Aktif	-	-	-	-	80,52	80,01
4.	Meningkatnya Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga, Kesejahteraan Keluarga Serta Perlindungan Perempuan dan Anak yang Aktif	-	-	-	-	73,27	73,27

Tabel : 4

**MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN RPJMD
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN TAHUN 2016 - 2021**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Capaian Kinerja Program							
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9		
Urusan Wajib											
08	01	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
08	01	07	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Prosentase meningkatnya kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak perempuan	45	50	50	60	75	45	50
08	01	04	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Prosentase terpenuhinya pembangunan yang responsif gender	0	5	10	15	20	25	30
08	01	Urusan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana									
08	01	02	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak	Prosentase terpenuhinya pembangunan hak perempuan	0	3	6	12	18	18	19

			dan perempuan	dan anak							
08	01	15	Program Keluarga Berencana	Prosentase masyarakat yang mengikuti program KB	191.815	191.925	192.000	192.135	192.225	192.400	192.400
08	01	26	Program Penyuluhan dan Penggerakan	Prosentase penyuluhan dan petugas keluarga berencana yang aktif	-	-	-	-	-	60,13	60,13
08	01	27	Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase kelompok ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga yang aktif	-	-	-	-	-	68,93	68,93
08	01	28	Program Pengendalian Penduduk	Prosentase data program kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK dan Data Keluarga)	-	-	-	-	-	100	100
08	01	28	Program Keluarga Berencana	Prosentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	80,52	80,55
08	01	28	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Prosentase OPD yang melaksanakan PPRG dan PUHA	-	-	-	-	-	33,96	33,96

Tabel 4

MATRIK PROGRAM LIMA TAHUNAN RPJMD
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TAHUN 2021 – 2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pembanunan Melalui Strategi Pengarustamaan Gender (PUG)		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,13	91,14	91,16	91,18	91,20	91,22
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	50 (CC)	51 (CC)	52 (CC)	53 (CC)	54(CC)	55(CC)
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana	APE	APE Madya	APE Madya	APE Utama	APE Mentor	APE Mentor	APE Mentor
			KLA	KLA Madya	KLA Nindya	KLA Nindya	KLA Utama	KLA Utama	KLA Utama
			Pravelensi KB Aktif	80,52%	80,56%	80,57%	80,58%	80,59%	80,60%
			Presentase Keluarga yg ikut kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	72,94%	72,96%	72,97%	72,98%	72,99%	73,00%

2.2 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan indikator kinerja SPM dan indikator kinerja program prioritas yang telah ditentukan dijabarkan dalam kegiatan - kegiatan dalam tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel : 5

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana	1.1	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Madya
		1.2	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Madya
		1.3	Prevalensi KB Aktif	80,80 %
		1.4	Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	72,00 %
		1.5	Persentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	100 %
		1.6	Persentase PUS yang Mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana	80,80 %
		1.7	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	95,49 %
		1.8	Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender	66,67 %

		1.9	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan	100 %
		1.10	Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa	100 %
		1.11	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak	100 %
		1.12	Persentase Kecamatan Layak Anak	100 %
		1.13	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	72,37 %
		1.14	Persentase Korban Anak dan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan	100 %
2	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	2.1	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Sesuai Target	80 %
		2.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	84,67 %
		2.3	Indeks Profesionalitas ASN	58,43
		2.4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,87 (A)
		2.5	Nilai RB Perangkat Daerah	82,62 (A)
3	Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	3.1	Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	1 Inovasi

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.960.599.208,00	PAPBD 2023
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	119.813.125,00	PAPBD 2023
3	Program Perlindungan Perempuan	184.243.450,00	PAPBD 2023
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.792.500,00	PAPBD 2023
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	25.000.000,00	PAPBD 2023
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	79.537.000,00	PAPBD 2023
7	Program Perlindungan Khusus Anak	140.211.000,00	PAPBD 2023
8	Program Pengendalian Penduduk	1.448.189.850,00	PAPBD 2023
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana	6.899.465.200,00	PAPBD 2023
10	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.937.042.000,00	PAPBD 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto. Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap dan tepat waktu sehingga bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan perbaikan dengan tidak meninggalkan prinsip efisiensi, efektifitas dan penghematan biaya. Analisis tentang pencapaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak – pihak yang berkepentingan.

Capaian kinerja yang dicapai di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dilihat dari bagaimana Organisasi memiliki target tinggi yang ingin dicapai.

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

Tabel : 3.1**PENCAPAIAN KINERJA**

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Madya	APE Nindya	100 %
	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Madya	KLA Madya	100 %
	Prevalensi KB Aktif	80,80 %	80,23 %	99,29 %
	Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	72,00 %	72,00%	100 %
	Persentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	100 %	100 %	100 %
	Persentase PUS yang Mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana	80,80 %	80,23 %	99,29 %
	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	95,49 %	96,96 %	100 %
	Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender	66,67 %	73,68 %	100 %
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan	100 %	100 %	100 %
	Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa	100 %	100 %	100 %
	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak	100 %	100 %	100 %

	Persentase Kecamatan Layak Anak	100 %	100 %	100 %
	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	72,37 %	100 %	100 %
	Persentase Korban Anak dan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan	100 %	100 %	100 %
2. Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Sesuai Target	80 %	90 %	100 %
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	84,67 %	95,93 %	100 %
	Indeks Profesionalitas ASN	58,43,39	86,15	100 %
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,87 (A)	84,42 (A)	100 %
	Nilai RB Perangkat Daerah	82,62 (A)	82.62 (A)	100 %
3. Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	100 %

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja masing – masing sasaran pada Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah senagai berikut :

SASARAN KINERJA 1

Sasaran Kinerja yang pertama Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana dengan empat belas indikator yaitu

1. Evaluasi Anugerah Ekapraya (APE)

2. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)
3. Prevalensi KB Aktif
4. Presentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
5. Persentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan
6. Persentase PUS yang Mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana
7. Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif
8. Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender
9. Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan
10. Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa
11. Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak
12. Persentase Kecamatan Layak Anak
13. Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak
14. Persentase Korban Anak dan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan

Dari Empat Belas indikator tersebut dapat dijabarkan dari tiap – tiap indikator adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Anugerah Ekapraya (APE)

(Predikat Pratama, Madya, Nindya, Utama, Mentor)

Target APE Madya dengan realisasi nilai APE Nindya yang di dapat dari 7 komponen kunci yaitu :

1. Komitmen, di buktikan dengan SK Fokal Point, Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
2. Kebijakan, di buktikan dengan RPJMD, Renstra, Renja, KUA – PPAS, RKA Perangkat Daerah.
3. Kelembagaan, adanya Unit PPPA Daerah (Tahun 2023 masih proses pembentukan), Kelompok Pokja PUG, Tim driver PUG, Rencana Aksi Daerah
4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran, jumlah Sumber Daya Manusia yang

terlatih PPRG, Anggaran dan Fasilitas yang memadai.

5. Alat Analisis Gender, Forum data tiap Perangkat Daerah (Satu Data Palapa), Data Statistik yang terpilah, Profil gender.
6. Data Gender, dibuktikan dengan dokumen ARG (penyusunan GAP, GBS, TOR) tiap Perangkat Daerah, adanya modul dan panduan untuk menyusun dokumen ARG, Dokumen ARG 25 % dari anggaran tahun n – 1.
7. Partisipasi Masyarakat, Jejaring sebagai kontrol, pengawas, mitra kerja pelayanan pelaksanaan PUG (Puspa, CSR, LSM, Akademisi) di libatkan dalam pelaksanaan Evaluasi Anugerah Ekapraya (APE).

Perolehan dari Indikator Sasaran Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) di dapat dari 4 program, 7 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan indikator Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender di dukung dengan 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota di dukung dengan 3 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG.
 - b. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
 - c. Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
 - b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota, di dukung dengan 3 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - c. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. Program Perlindungan Perempuan dengan indikator prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan di dukung dengan 3

kegiatan dan 4 sub kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota di dukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - c. Kegiatan Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan indikator Prosentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman Tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa di dukung dengan 1 kegiatan, 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, di dukung dengan 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan indikator Prosentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak dengan di dukung oleh 1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, di

dukung dengan 1 sub kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota.

FOTO PENGHARGAAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE)



2. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)

(Predikat Pratama, Madya, Nindya, KLA)

Target KLA Madya dengan realisasi KLA Madya berdasarkan 5 Klaster :

1. Hak Sipil dan Kebebasan, di buktikan dengan pembuatan akte seluruh anak di Kabupaten Mojokerto (dispenduk capil), Forum anak desa, kecamatan, kabupaten (DP2KBP2), Tersedianya pusat pengaduan (P2TP2A), Pengawasan penggunaan internet bagi anak (pengawasan tim cyber dari polres/kominfo), KIE bagi anak disabilitas (Dinsos), penyediaan KIA (dispenduk capil).
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, dibuktikan dengan pengasuhan alternatif (lingkungan keluarga dan yayasan untuk anak terlantar), Pemenuhan tumbuh kembang ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum), Pelatihan pola asuh anak, dukungan akreditasi LKSA (Lembaga Lkesejahteraan Sosial Anak) Villa durian do'a, Pendidikan pra nikah dilakukan Kemenak dan DP2KBP2
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, adanya puskesmas ramah anak, ruang laktasi di semua fasilitas umum, fasilitasi sarpras posyandu, teredianya air bersih, ruang terbuka hijau, Perventif AKI dan Anak (Dinas Kesehatan)

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Ruang dan Kegiatan Budaya, di buktikan dengan wajib belajar 9 tahun, Pendidikan inklusi, Pusat kreatifitas anak, Sarpras ZOSS (Zona Selamat Sekolah), Mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SK Sekolah Ramah Anak), Beasiswa, Memfasilitasi SKB, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tanpa kekerasan
5. Perlindungan Khusus, adanya fasilitasi P2TP2A, program pencegahan tindak kekerasan yang di lakukan oleh DP2KBP2 dan Dinas Sosial, Perlindungan dan mitigasi bencana bagi anak (Dinsos dan BPBD), akses kartu penyandang disabilitas (dari dinsos).

Perolehan dari Indikator Sasaran Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) di dapat dari 2 program, 5 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan indikator Prosentase Kecamatan Layak Anak dan Prosentase Desa/Kelurahan Layak Anak di dukung dengan 2 kegiatan, 4 sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota di dukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, di dukung 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten/Kota.
2. Program Perlindungan Khusus Anak, dengan indikator Prosentase Korban Anak dan ABH (Anak yang Berhadapan Dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan di dukung dengan 3 kegiatan, 5 sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para

Pihak Lingkup Kabupaten/Kota, di dukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 3 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - c. Sub Kegiatan Penguatan Jejering antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
- c. Kegiatan Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota.

SALAH SATU INDIKATOR KLA

INDIKATOR/SUBINDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
5 Apakah sudah ada Profil Anak yang berbasis pada klaster KLA?	beberapa data yang harus didapat dari instansi vertikal atau LSM misalnya : Data Perkawinan anak; Data anak berkonflik dengan hukum yang sudah inkrta dan di lembaga pembinaan anak; Data buruh anak	DP2KBP2	
7 Apakah ada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) KLA yang dikembangkan oleh pemerintah daerah?	Pastikan ada lampiran/foto pendukung untuk setiap Media KIE yang dipilih. Jika ada situs (website) atau media sosial, berikan juga tautan atau nama akun di kolom CATATAN	BAPPEDA; DISKOMINFO; DP2KBP2; BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI RIMPINAN	
8 Berapa kali publikasi terkait KLA yang dilakukan oleh Media satu tahun terakhir?	Pertanyaan ini terkait dengan Pertanyaan No. 7. Pastikan jawaban Media KIE yang dipilih sesuai dengan jawaban Media KIE di Pertanyaan No 7. Pastikan ada lampiran/foto pendukung untuk setiap Media KIE yang dipilih. Jika ada website atau media sosial, berikan juga tautan atau nama akun di kolom CATATAN	BAPPEDA; DISKOMINFO; DP2KBP2; BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI RIMPINAN	
5 Apakah tersedia mekanisme pengawasan atas konten informasi yang tidak layak an	Lengkapi matriks dan lampirkan bukti adanya mekanisme pengawasan yang diupayakan oleh penanggungjawab indikator dan mitra kerja. (5,5)	DISKOMINFO; DISPERKA; DP2KBP2	
6 Apakah ada SDM pengelola layanan informasi bagi anak dan/atau PISA terstandarisasi sudah tersertifikasi ramah anak?	Lengkapi matriks dan lampirkan sertifikat SDM atau dokumen yang menjelaskan bahwa SDM sedang mengikuti proses sertifikasi ramah anak. Pastikan dokumen pendukung sudah disahkan oleh pihak berwenang (5,5)	DISKOMINFO; DISPERKA; DP2KBP2	
3 Apakah ada program inovasi dalam pemenuhan hak dan penyediaan layanan informasi layak anak?	Tuliskan di kolom Catatan deskripsi tentang inovasi (capaian dan proses). Lampiran harus memiliki keterangan dimana letak inovasinya.	DP2KBP2	
1 Berapa persen kecamatan memiliki Forum Anak	Lampirkan daftar FA Kecamatan, dan SK pembentukan FA tiap kecamatan secara lengkap	DP2KBP2; Forum Anak Kabupaten/Kota;Kecamatan; Kecamatan	
2 Berapa persen desa/kelurahan memiliki Forum Anak	Lampirkan daftar FA Desa/Kelurahan, dan SK pembentukan FA tiap desa/kelurahan secara lengkap	DP2KBP2; Forum Anak Kabupaten/Kota;Kecamatan; Desa/Kelurahan	
3 Apakah Forum Anak/ kelompok anak sudah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah	Lengkapi matriks, dan lampirkan bersama dokumen pendukung : undangan, notulensi, foto kegiatan yang mendukung	BAPPEDA; DP2KBP2	
4 Apakah Forum Anak/ kelompok anak berperan sebagai Pelopor dan Pelapor (2)	Lengkapi matriks, dan lampirkan bersama dokumen pendukung seperti laporan kegiatan, undangan, notulensi, foto kegiatan yang mendukung. Foto harus diberi keterangan kegiatan	DP2KBP2	
5 Apakah Forum Anak/ kelompok anak dilatih Komensi Hak Anak	Lengkapi matriks dan lampirkan modul penyelenggaraan pelatihan KHA serta data Forum Anak yang terlibat, sertifikat peserta, termasuk daftar hadir dan notulen/ lampiran juga	DP2KBP2	

FOTO PENGHARGAAN KLA MADYA



3. Prevalensi KB Aktif :

Target 80,80% dengan realisasi 80,23 %

FORMULASI PERHITUNGAN :

$$\frac{\text{Jumlah Peserta Aktif (PA)}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100 \%$$

Perhitungan Target Tahun 2023

$$\frac{183.560}{227.174} \times 100 \% = 80,80 \%$$

Perhitungan Realisasi Tahun 2023

$$\frac{184.695}{230.204} \times 100 \% = 80,23 \%$$

Pencapaian peserta KB Aktif semua metode Kabupaten Mojokerto pada bulan Desember adalah 184.695 akseptor, Pencapaian tertinggi Kecamatan Kemlagi dengan jumlah 14.691 akseptor atau 142,62 % dari PPM, dan terendah Kecamatan Trawas dengan jumlah 4.711 akseptor atau 149,32 % dari PPM. Sedangkan pencapaian peserta KB Aktif MKJP sebesar 58.076 akseptor dan PA-Pria/MOP sejumlah 361 Akseptor.

Adapun tingkat kesertaan ber KB masyarakat atau prevalensi Tahun 2023 sebesar 80,23 % dari PUS sejumlah 230.204.

Prevalensi tertinggi adalah Kecamatan Dawarblandong yaitu 83,17 % dan yang

terendah Kecamatan Pungging sebesar 77,75 %.

Adapun jenis alat kontrasepsi terbanyak digunakan di Kabupaten Mojokerto adalah suntik yaitu 91.777 akseptor dan terendah MOP yaitu 361 akseptor.

Pencapaian Peserta KB Aktif per Mix Kontrasepsi sebagai berikut :

No.	Jenis Kontrasepsi	Pencapaian Bulan Desember 2023
1	IUD	22.654
2	MOW	12.599
3	MOP	361
4	Kondom	5.526
5	Implant	22.462
6	Suntik	91.777
7	Pil	29.316
	TOTAL	184.695

Sumber data : Bidang Dalduk

Perbandingan Prevalensi KB Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 s/d 2022

No.	Tahun	Jumlah PUS	Jumlah Peserta KB Aktif	Prevalensi (%)
1.	2019	240.593	194.562	80,87
2.	2020	245.061	197.565	80,62
3.	2021	247.373	199.545	80,67
4.	2022	227.174	183.388	80,73
5.	2023	230.204	184.695	80,23

Sumber Data : Bidang Dalduk (Laporan Rutin)

Dari data diatas, maka prevalensi per tahun stabil 80 %. Hal ini diharapkan dalam kurun waktu tersebut mampu menurunkan angka TFR dari Kabupaten Mojokerto.

Dengan melihat indikasi kestabilan prevalensi tersebut maka KIE dan pembinaan kepada akseptor perlu ditingkatkan agar angka DO dapat ditekan dan melestarikan akseptor KB.

Perolehan dari indikator sasaran Prevalensi KB Aktif di dapat dari 2 program, 6 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pengendalian Penduduk, dengan indikator Prosentase Program Bangsa Kencana dan Data Keluarga yang di Laporkan, di dukung dengan 2 kegiatan, 5 sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk, di dukung dengan 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK.
 - b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 5 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain.
 - b. Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga.
 - c. Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga.
 - d. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan pelayanan KB.
 - e. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK.
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator Prosentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapat Pelayanan Keluarga Berencana di dukung dengan 4 Kegiatan, 15 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal di dukung dengan 7 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja.
 - b. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruangan.
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK

- melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Loka Karya (Minilok)'
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK.
 - e. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK
- b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) di dukung dengan 4 sub kegiatan yaitu :
- a. Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB.
 - c. Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
 - d. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 6 sub kegiatan yaitu :
- a. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP),
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB.
 - d. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jejaring dan Jejaringnya.
- d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB di dukung sengan 2 sub kegiatan yaitu :
- a. Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB.
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB.

Data Pencapaian Peserta KB Aktif Tahun 2023

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DI KABUPATEN MOJOKERTO BULAN DESEMBER 2023																
NO	KECAMATAN	PPM	PUS	ALAT KONTRASEPSI							JML	% THDP PPM	MKJP	%MKJP	PREV.	
		2023		IUD	MOW	MOP	KD	IMP	STK	PIL						
1	JATIREJO	4.184	7.373	744	631	1	163	649	3.107	719	6.014	143,74	2.025	33,67	81,57	
2	GONDANG	4.992	9.972	1.677	721	30	12	1.827	2.827	944	8.038	161,02	4.255	52,94	80,61	
3	PACET	6.794	13.217	2.002	661	13	11	2.169	4.539	1.295	10.690	157,34	4.845	45,32	80,88	
4	TRAWAS	3.155	5.921	407	401	3	33	616	2.676	575	4.711	149,32	1.427	30,29	79,56	
5	NGORO	9.295	17.188	1.467	1.094	11	354	1.316	6.667	2.851	13.760	148,04	3.888	28,26	80,06	
6	PUNGGING	8.399	14.966	1.166	400	11	200	872	7.755	1.232	11.636	138,54	2.449	21,05	77,75	
7	KUTOREJO	6.673	11.771	514	349	6	134	971	4.942	2.538	9.454	141,68	1.840	19,46	80,32	
8	MOJOSARI	8.421	16.100	3.120	1.146	15	637	1.737	4.483	1.785	12.923	153,46	6.018	46,57	80,27	
9	DLANGGU	6.581	12.413	1.540	1.095	63	64	1.436	4.706	1.045	9.949	151,18	4.134	41,55	80,15	
10	BANGSAL	5.508	9.786	606	460	11	531	701	4.335	1.230	7.874	142,96	1.778	22,58	80,46	
11	PURI	8.334	15.928	1.279	728	21	794	1.979	5.036	2.904	12.741	152,88	4.007	31,45	79,99	
12	TROWULAN	8.591	15.631	908	775	10	286	1.646	6.310	2.597	12.532	145,87	3.339	26,64	80,17	
13	SOOKO	8.215	15.177	2.017	885	5	470	918	6.493	1.461	12.249	149,11	3.825	31,23	80,71	
14	GEDEG	8.454	16.576	1.913	917	22	605	1.716	5.661	2.371	13.205	156,20	4.568	34,59	79,66	
15	KEMLAGI	6.285	12.130	1.138	884	58	438	1.526	4.792	1.237	10.073	160,27	3.606	35,80	83,04	
16	JETIS	10.301	18.666	933	601	62	554	947	9.300	2.294	14.691	142,62	2.543	17,31	78,70	
17	DAWARBLANDONG	5.232	8.661	338	382	10	113	661	4.540	1.159	7.203	137,67	1.391	19,31	83,17	
18	MOJOANYAR	4.576	8.728	885	469	9	127	775	3.608	1.079	6.952	151,92	2.138	30,75	79,65	
	KABUPATEN	123.990	230.204	22.654	12.599	361	5.526	22.462	91.777	29.316	184.695	148,96	58.076	31,44	80,23	

4. Prosentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Target 72 % terealisasi 72 %

FORMULASI PERHITUNGAN :

$$\frac{\text{Jumlah Keluarga yang ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga}}{\text{Jumlah Sasaran Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga}} \times 100 \%$$

Perhitungan Target Tahun 2023

$$\frac{81.353}{113.357} \times 100 \% = 72 \%$$

Perhitungan Realisasi Tahun 2023

$$\frac{81.353}{113.357} \times 100 \% = 72 \%$$

Jumlah keluarga yang ikut kelompok ketahanan dan kesejahteraan Keluarga di kabupaten mojokerto Sebesar 81.353 Keluarga dapat di lihat dari data sebagai berikut :

No.	Kelompok	Jumlah Keluarga yang ikut kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Sasaran
1.	BKB	37.036	50.733
2.	BKR	23.999	33.950
3.	BKL	17.085	25.267
4.	PIK - R	2.625	2.625
5.	UPPKA	608	782
JUMLAH		81.353	113.357

Sumber Data : Bidang Dalduk (Laporan Dallap)

Perolehan dari indikator sasaran Prosentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di dapat dari 1 program, 2 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif di dukung dengan 1 Kegiatan, 6 sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di dukung dengan 6 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
 - c. Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

- d. Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
- f. Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK.

Data Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK/R Se Kabupaten Mojokerto Tahun 2023

PROSENTASE KELUARGA YANG IKUT KELOMPOK KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA														
NO	KECAMATAN	JUMLAH SASARAN					REKAP JUMLAH SASARAN	JUMLAH YANG IKUT KEGIATAN					REKAP JUMLAH YANG IKUT KEGIATAN	PROSENTASE
		BKB	BKR	BKL	PIK R	UPPKA		BKB	BKR	BKL	PIK R	UPPKA		
01	JATIREJO	1361	1066	913	125	12	3477	1187	600	624	125	0	2536	73
02	GONDANG	390	310	280	250	0	1230	370	290	270	250	0	1180	96
03	PACET	3404	2184	1312	100	34	7034	3171	1998	1295	100	28	6592	94
04	TRAWAS	1705	1951	1866	150	40	5712	1825	2075	1644	150	38	5732	100
05	NGORO	6277	1026	1882	125	2	9312	5548	2768	1244	125	2	9687	104
06	PUNGGING	1280	1126	2005	50	29	4490	1060	429	1151	50	18	2708	60
07	KUTOREJO	3726	1522	1083	125	55	6511	3695	1517	1066	125	45	6448	99
08	MOJOSARI	3529	1312	1409	25	25	6300	2850	1209	1330	25	0	5414	86
09	DLANGGU	3493	4471	1753	100	19	9836	1706	1759	1265	100	5	4835	49
10	BANGSAL	3655	653	443	100	18	4869	908	653	423	100	8	2092	43
11	PURI	3242	2413	1106	100	16	6877	3242	2413	1106	100	7	6868	100
12	TROWULAN	3739	3308	2250	300	10	9607	1365	825	766	300	10	3266	34
13	SOOKO	3047	674	967	125	21	4834	558	275	425	125	9	1392	29
14	GEDEG	3349	2673	1622	125	11	7780	3183	2410	1151	125	4	6873	88
15	KEMLAGI	2692	2812	1274	150	21	6949	2692	2812	1274	150	21	6949	100
16	JETIS	1156	1057	1276	100	19	3608	734	387	488	100	2	1711	47
17	DAWARBLANDONG	3289	4768	3029	400	395	11881	1543	955	766	400	388	4052	34
18	MOJOANYAR	1399	624	797	175	55	3050	1399	624	797	175	23	3018	99
	JUMLAH	50733	33950	25267	2625	782	113357	37036	23999	17085	2625	608	81353	72

5. Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang di Kaporkan

Target 100% terealisasi 100%

<p>FORMULASI PERHITUNGAN :</p> $\frac{\text{Jumlah Data yang ada}}{\text{Jumlah Data yang dilaporkan}} \times 100 \%$

Perhitungan Target Tahun 2022

$$\frac{10 \text{ Laporan}}{10 \text{ Laporan}} \times 100 \% = 100 \%$$

Perhitungan Realisasi Tahun 2022

$$\frac{10 \text{ Laporan}}{10 \text{ Laporan}} \times 100 \% = 100 \%$$

Data di peroleh dari lapangan PKB/PLKB yang terdiri dari data :

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

- a. Pencapaian peserta KB baru
 - a. Pencapaian Peserta KB baru semua Metode.
 - b. Peserta KB Aktif (PA)
 - a. Pencapaian Peserta KB Aktif
 - b. Pencapaian Peserta KB aktif jalur pelayanan Pemerintah
 - c. Pencapaian Peserta KB aktif jalur pelayanan Swasta
 - c. Sisa PUS (PUS Tidak ber KB)
 - d. PUP (Usia Kawin Pertama Wanita)
 - a. PUP (Usia Kawin Pertama Wanita)
 - e. Droup Out
 - f. Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK - R
- Semua data Pelayanan KB di input melalui aplikasi Rutin BKKBN dan SIGA (Sistim Informasi Keluarga)

Urusan Pemberdayaan Perempuan :

- a. Program Pemberdayaan Perempuan terdiri dari
 - KDRT
 - Pencabulan
 - Penganiayaan
 - Pemerkosaan
 - Penelantaran
 - Pornografi
 - Hak asuh anak
 - Pelecehan seksual
 - Bullying
 - Lain – lain

Perolehan dari indikator program Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang Aktif di dapat dari 1 program, 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pengendalian Penduduk, dengan indikator Prosentase Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang di Laporkan, di dukung dengan 2 kegiatan, 6 sub kegiatan yaitu :
 - b. Kegiatan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka

Pengendalian Kualitas Penduduk, di dukung dengan 1 sub kegiatan yaitu :

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK.
- b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 4 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain.
 - b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga.
 - c. Sub Kegiatan Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga.
 - d. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan pelayanan KB.
 - e. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK.

Aplikasi Laporan berdasarkan urusan :


Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

Laporan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)

Laporan Tahunan	Laporan Bulanan	Laporan Bulanan Kumulatif
		Nama Laporan
		TABEL 20 - JUMLAH PEMBERIAN INFORMED CONSENT PADA PELAYANAN PESERTA KB BARU DAN PESERTA KB ULANGAN
		TABEL 21 - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI
		TABEL 21A - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU YANG DILAYANI OLEH FASKES PEMERINTAH
		TABEL 21B - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU YANG DILAYANI OLEH FASKES SWASTA
		TABEL 21C - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU YANG DILAYANI OLEH RUMAH SAKIT
		TABEL 21D - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU YANG DILAYANI OLEH PRAKTIK MANDIRI BIDAN (SETARA FASKES)
		TABEL 21E - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU YANG DILAYANI OLEH JARINGAN
		TABEL 21F - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU YANG DILAYANI OLEH PRAKTIK MANDIRI BIDAN JEJARING
		TABEL 22 - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU PASCA PERSALINAN BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI
		TABEL 23 - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU PASCA KEGUGURAN BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI
		TABEL 24 - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB BARU BERDASARKAN PENGGUNAAN ASURANSI KESEHATAN
		TABEL 25 - JUMLAH KASUS KOMPLIKASI BERAT DAN KEGAGALAN BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI
		TABEL 26 - JUMLAH PENCABUTAN IMPLAN DAN IUD BERDASARKAN TEMPAT PELAYANAN KB
		TABEL 27 - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB GANTI CARA BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI
		TABEL 27A - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB GANTI CARA YANG DILAYANI OLEH FASKES PEMERINTAH
		TABEL 27B - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB GANTI CARA YANG DILAYANI OLEH FASKES SWASTA
		TABEL 27C - JUMLAH PELAYANAN PESERTA KB GANTI CARA YANG DILAYANI OLEH RUMAH SAKIT

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

Aplikasi Simfoni PPA



Report Kasus Tahun 2023

**LAPORAN KAB/KOTA
MOJOKERTO JAWA TIMUR
BASIS DATA TANGGAL PELAPORAN
SEMESTER 1 S/D SEMESTER 2
TAHUN 2023**

No	Provinsi	Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Korban			Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan						
				L	P	T	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya
1	Jawa Timur	Mojokerto	89	22	69	91	31	11	23	2		6	18
Total			89	22	69	91	31	11	23	2	0	6	18

 Export to xlsx
  Export to xls

6. Prosentase PUS yang Mendapat Pelayanan Keluarga Berencana

Target 80,80% dengan realisasi 80,23 %

FORMULASI PERHITUNGAN :

$$\frac{\text{Jumlah Peserta Aktif (PA)}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100 \%$$

Perhitungan Target Tahun 2023

$$\frac{183.560}{227.174} \times 100 \% = 80,80 \%$$

Perhitungan Realisasi Tahun 2023

$$\frac{184.695}{230.204} \times 100 \% = 80,23 \%$$

Capaian Prosentase PUS yang Mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana di dapat dari Peserta KB Aktf (PA) dengan jumlah 184.695 akseptor dan jumlah PUS di 230.204 akseptor .

NO.	Jenis Kontrasepsi	Jumlah
1.	IUD	22.654
2.	MOW	12.599
3.	MOP	361
4.	KONDOM	5.526
5.	IMPLAN	22.462
6.	SUNTIK	91.777
7.	PIL	29.316
Jumlah Peserta Aktif (PA)		184.695
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)		230.204
Prevalensi		80,23 %

Sumber Data : Bidang Dalduk (Laporan Rutin)

Perolehan dari indikator program Prosentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Mendapat Pelayanan Keluarga Berencana di dapat dari 1 program, 4 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator Prosentase

Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapat Pelayanan Keluarga Berencana di dukung dengan 4 Kegiatan, 19 Sub Kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk, di dukung dengan 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK.
 - b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 5 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain.
 - b. Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga.
 - c. Pencatatan dan Pengumpulan data Keluarga.
 - d. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan pelayanan KB.
 - e. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK.
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator Prosentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapat Pelayanan Keluarga Berencana di dukung dengan 4 Kegiatan, 15 Sub Kegiatan yaitu :
- a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal di dukung dengan 7 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja.
 - b. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruangan.
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Loka Karya (Minilok)'
 - d. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK.
 - e. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK

- b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) di dukung dengan 4 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB.
 - c. Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
 - d. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 6 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya.
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP),
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB.
 - d. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jejaring dan Jejaringnya.
- c. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB di dukung sengan 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB.
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB.

Data Pencapaian Prosentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang Mendapat Pelayanan Keluarga Berencana Tahun 2023

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF DI KABUPATEN MOJOKERTO BULAN DESEMBER 2023															
NO	KECAMATAN	PPM	PUS	ALAT KONTRASEPSI							JML	% THDP PPM	MKJP	%MKJP	PREV.
		2023		IUD	MOW	MOP	KD	IMP	STK	PIL					
1	JATIREJO	4.184	7.373	744	631	1	163	649	3.107	719	6.014	143,74	2.025	33,67	81,57
2	GONDANG	4.992	9.972	1.677	721	30	12	1.827	2.827	944	8.038	161,02	4.255	52,94	80,61
3	PACET	6.794	13.217	2.002	661	13	11	2.169	4.539	1.295	10.690	157,34	4.845	45,32	80,88
4	TRAWAS	3.155	5.921	407	401	3	33	616	2.676	575	4.711	149,32	1.427	30,29	79,56
5	NGORO	9.295	17.188	1.467	1.094	11	354	1.316	6.667	2.851	13.760	148,04	3.888	28,26	80,06
6	PUNGGING	8.399	14.966	1.166	400	11	200	872	7.755	1.232	11.636	138,54	2.449	21,05	77,75
7	KUTOREJO	6.673	11.771	514	349	6	134	971	4.942	2.538	9.454	141,68	1.840	19,46	80,32
8	MOJOSARI	8.421	16.100	3.120	1.146	15	637	1.737	4.483	1.785	12.923	153,46	6.018	46,57	80,27
9	DLANGGU	6.581	12.413	1.540	1.095	63	64	1.436	4.706	1.045	9.949	151,18	4.134	41,55	80,15
10	BANGSAL	5.508	9.786	606	460	11	531	701	4.335	1.230	7.874	142,96	1.778	22,58	80,46
11	PURI	8.334	15.928	1.279	728	21	794	1.979	5.036	2.904	12.741	152,88	4.007	31,45	79,99
12	TROWULAN	8.591	15.631	908	775	10	286	1.646	6.310	2.597	12.532	145,87	3.339	26,64	80,17
13	SOOKO	8.215	15.177	2.017	885	5	470	918	6.493	1.461	12.249	149,11	3.825	31,23	80,71
14	GEDEG	8.454	16.576	1.913	917	22	605	1.716	5.661	2.371	13.205	156,20	4.568	34,59	79,66
15	KEMLAGI	6.285	12.130	1.138	884	58	438	1.526	4.792	1.237	10.073	160,27	3.606	35,80	83,04
16	JETIS	10.301	18.666	933	601	62	554	947	9.300	2.294	14.691	142,62	2.543	17,31	78,70
17	DAWARBLANDONG	5.232	8.661	338	382	10	113	661	4.540	1.159	7.203	137,67	1.391	19,31	83,17
18	MOJOANYAR	4.576	8.728	885	469	9	127	775	3.608	1.079	6.952	151,92	2.138	30,75	79,65
	KABUPATEN	123.990	230.204	22.654	12.599	361	5.526	22.462	91.777	29.316	184.695	148,96	58.076	31,44	80,23

7. Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif

Target 95,49% terealisasi 96,96 %

FORMULASI PERHITUNGAN :

$$\frac{\text{Jumlah kelompok Tribina, PIK R, UPPKS yang aktif}}{\text{Jumlah kelompok yang ada}} \times 100 \%$$

Perhitungan Target Tahun 2023

$$\frac{1.271}{1.331} \times 100 \% = 95,49 \%$$

Perhitungan Realisasi Tahun 2023

$$\frac{1.692}{1.745} \times 100 \% = 96,96 \%$$

Jumlah Kelompok ketahanan dan kesejahteraan Keluarga di kabupaten Mojokerto Sebesar 1.692 Kelompok, dapat di lihat dari data sebagai berikut :

No.	Kelompok	Jumlah kelompok yang aktif	Jumlah kelompok yang ada
1.	BKB	374	292
2.	BKR	277	389
3.	BKL	328	344
4.	PIK - R	101	112
5.	UPPKA	608	608
JUMLAH		1.692	1.745

Sumber Data : Bidang Dalduk (Laporan Dallap)

Perolehan dari indikator program Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif di dapat dari 1 program, 2 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif di dukung dengan 1 Kegiatan, 6 sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di dukung dengan 6 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga).
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

- c. Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
- d. Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
- f. Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK.

Data Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK R Tahun 2023

PERSENTASE KELOMPOK KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA YANG AKTIF														
NO	KECAMATAN	JUMLAH POKTAN					REKAP JUMLAH POKTAN	JUMLAH POKTAN AKTIF					REKAP JUMLAH POKTAN YANG AKTIF	PROSENTASE
		BKR	BKB	BKL	PIK R	UPPKA		BKR	BKB	BKL	PIK R	UPPKA		
01	JATIREJO	11	25	18	5	0	59	11	24	18	5	0	58	98,31
02	GONDANG	18	18	18	10	0	64	18	18	18	10	0	64	100,00
03	PACET	20	20	20	4	28	92	20	20	20	4	28	92	100,00
04	TRAWAS	14	18	19	6	38	95	14	18	19	6	38	95	100,00
05	NGORO	19	20	19	5	2	65	18	19	18	5	2	62	95,38
06	PUNGGING	19	19	19	2	18	77	14	19	17	2	18	70	90,91
07	KUTOREJO	17	19	25	5	45	111	17	19	25	5	45	111	100,00
08	MOJOSARI	20	19	20	6	0	65	14	9	9	1	0	33	50,77
09	DLANGGU	17	29	23	4	5	78	16	29	22	4	5	76	97,44
10	BANGSAL	8	18	14	4	8	52	7	18	14	4	8	51	98,08
11	PURI	18	20	16	4	7	65	18	20	16	4	7	65	100,00
12	TROWULAN	16	16	18	13	10	73	16	15	18	12	10	71	97,26
13	SOOKO	10	18	15	5	9	57	9	18	15	5	9	56	98,25
14	GEDEG	14	14	14	6	4	52	14	12	13	5	4	48	92,31
15	KEMLAGI	21	25	20	6	21	93	21	25	20	6	21	93	100,00
16	JETIS	15	20	18	4	2	59	15	20	18	4	2	59	100,00
17	DAWARBLANDONG	23	47	30	16	388	504	23	47	30	16	388	504	100,00
18	MOJOANYAR	12	24	18	7	23	84	12	24	18	7	23	84	100,00
	JUMLAH	292	389	344	112	608	1745	277	374	328	101	608	1692	96,96

8. Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender

Target 66,67% terealisasi 73,68 %

FORMULASI PERHITUNGAN :

$$\frac{\text{Jumlah PD yang Melaksanakan Kebijakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100 \%$$

Perhitungan Target Tahun 2023

~~38 PD~~ X 100 % = 66,67 %
57 PD

Perhitungan Realisasi Tahun 2023

~~42 PD~~ X 100 % = 73,68 %
57 PD

Dari 57 PD di Kabupaten Mojokerto ada yang melaksanakan kegiatan PPRG (GAP, GBS, TOR) hanya 38 PD dengan total anggaran Rp. 66.996.828.987,00 dan 15 PD yang belum melaksanakan kebijakan PPRG yaitu :

Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG

NO.	PD yang Sudah Melaksanakan Kebijakan PPRG	Anggaran (Rp.)
1.	Sekretaris DPR	75.000.000,00
2.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.400.305.000,00
3.	Badan Pendapatan Daerah	1.338.220.250,00
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	588.849.000,00
5.	Inspektorat	311.720.000,00
6.	Dinas Pertanian	560.000.000,00
7.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	1.069.250.000,00
8.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	50.000.000,00
9.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	996.441.200,00
10.	Dinas Komunikasi dan informatika	200.000.000,00
11.	DP2KBP2	2.965.458.000,00
12.	DPMD	1.307.500.000,00
13.	DISPENDUK CAPIL	383.000.000,00
14.	DLH	630.000.000,00
15.	Dinas Pangan dan Perikanan	440.000.000,00
16.	Dinas Tenaga Kerja	200.600.000,00
17.	Dinas Sosial	406.000.000,00
18.	DPRKP2	350.000.000,00
19.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.295.559.000,00
20.	Dinas Kesehatan	4.208.281.841,00
21.	Dinas Pendidikan	100.000.000,00
22.	RSUD Prof Dr. Soekandar	7.000.000.000,00
23.	RSUD R.A Basuni	34.239.244.996,00
24.	Bagian Umum Setda	630.000.000,00
25.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	364.217.000,00
26.	Bagian Administrasi Pembangunan	620.000.000,00
27.	Bagian Administrasi Perekonomian	230.000.000,00
28.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	1.600.000.000,00
29.	Bagian Administrasi Pemerintahan	450.000.000,00
30.	Bagian Organisasi Setda	221.000.000,00
31.	Bagian Layanan Pengadaan Barang	585.000.000,00
32.	Kecamatan Trawas	256.100.000,00
33.	Kecamatan Pungging	255.400.000,00
34.	Kecamatan Puri	332.579.900,00

35.	Kecamatan Sooko	49.710.000,00
36.	Kecamatan Gedeg	105.000.000,00
37.	Kecamatan Kemlagi	19.998.800,00
38.	DPMPTSP	553.394.000,00
39.	BPBD	300.000.000,00
40.	Satpol PP	120.000.000,00
41.	Kecamatan Ngoro	99.000.000,00
42.	Kecamatan Dawarblandong	99.000.000,00
Jumlah total		66.996.828.987,00

Sumber Data : Bidang PPPUG

Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan PPRG

NO.	PD yang Belum Melaksanakan Kebijakan PPRG	Anggaran (Rp.)
1.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	-
2.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-
4.	Bagian Hukum Setda	-
5.	Badan Administrasi Kesejahteraan	-
6.	Kecamatan Jatirejo	-
7.	Kecamatan Gondang	-
8.	Kecamatan Pacet	-
9.	Kecamatan Kutorejo	-
10.	Kecamatan Mojosari	-
11.	Kecamatan Dlanggu	-
12.	Kecamatan Bangsal	-
13.	Kecamatan Trowulan	-
14.	Kecamatan Mojoanyar	-
15.	Kecamatan Jetis	-

Sumber Data : Bidang PPPUG

Perolehan dari Indikator Program Prosentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender di dapat dari 1 program, 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan indikator Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender di dukung dengan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota di dukung dengan 3 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan

Pelaksanaan PUG.

- b. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
- c. Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.

9. Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan.

Target 100% terealisasi 100 %

Ada 15 korban perempuan yang melapor ke P2TP2A telah di nyatakan selesai

FORMULASI PERHITUNGAN :

$$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan yang melapor ke P2TP2A}}{\text{Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} \times 100 \%$$

Perhitungan Target Tahun 2023

$$\frac{18 \text{ Korban}}{18 \text{ Korban}} \times 100 \% = 100 \%$$

Perhitungan Realisasi Tahun 2023

$$\frac{15 \text{ Korban}}{15 \text{ Korban}} \times 100 \% = 100 \%$$

Dapat dilihat dari data sebagai berikut :

Kecamatan	Perempuan		
	Jumlah	Jenis Kasus	Kategori Tempat
Kemlagi			
Gedeg			
Jetis	3	Penelantaran, KDRT Psikis, Fisik	TKP, Rumah Korban, TKP
Dawarblandong			
Pacet	1	Lainnya (Hak Asuh Anak)	TKP
Jatirejo			
Gondang			
Trawas			
Puri	2	Psikis, KDRT Fisik	TKP, TKP
Sooko	4	KDRT Fisik, KDRT Psikis, KDRT Fisik, Fisik	Rumah Korban, TKP, TKP, TKP
Trowulan	1	KDRT Fisik	TKP
Bangsals			
Mojoanyar			
Pungging	2	KDRT Fisik, Perzinahan	TKP, TKP

Ngoro			
Kutorejo			
Dlanggu			
Mojosari	2	Pelecehan Seksual, Fisik	TKP, TKP
TOTAL		15	

Sumber Data : P2TP2A Kabupaten Mojokerto

Perolehan dari Indikator Program Prosentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan layanan Bantuan di dapat dari 1 program, 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Perlindungan Perempuan dengan indikator prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan di dukung dengan 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan, yaitu :
 - a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota di dukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - c. Kegiatan Penguatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

10. Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa

Target 100% terealisasi 100 %

FORMULASI PERHITUNGAN :

$$\frac{\text{Jumlah Kepala Desa/Kelurahan yang mendapat Pelatihan}}{\text{Jumlah Kepala Desa di Kabupaten Mojokerto}} \times 100 \%$$

Perhitungan Target Tahun 2023

$$\frac{304 \text{ Desa/Kelurahan}}{304 \text{ Desa/Kelurahan}} \times 100 \% = 100 \%$$

Perhitungan Realisasi Tahun 2023

$$\frac{304 \text{ Desa/Kelurahan}}{304 \text{ Desa/Kelurahan}} \times 100 \% = 100 \%$$

DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto telah melatih 299 Desa 5 kelurahan yang ada di Kabupaten Mojokerto agar paham tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan mengadakan Sosialisasi dan Bimtek tentang Desa ramah perempuan dan peduli anak.

Perolehan dari Indikator Program Prosentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman Tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa di dapat dari 1 program, 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan indikator Prosentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman Tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa di dukung dengan 1 kegiatan, 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, di dukung dengan 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

KEGIATAN PELAKSANAAN EVALUASI DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (DRPPA) DAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG) DESA/KELURAHAN

TANGGAL 03 AGUSTUS 2023 KEGIATAN PELAKSANAAN EVALUASI DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK (DRPPA) DAN PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG) DESA/KELURAHAN



11. Persentase OPD yang memiliki data terpilah Gender dan Anak

Target 100% terealisasi 100 %

FORMULASI PERHITUNGAN :	
$\frac{\text{Jumlah OPD yang memiliki data terpilah}}{\text{Jumlah OPD di Kabupaten Mojokerto}} \times 100 \%$	

Perhitungan Target Tahun 2023

$$\frac{48 \text{ OPD}}{48 \text{ OPD}} \times 100 \% = 100 \%$$

Perhitungan Realisasi Tahun 2023

$$\frac{48 \text{ OPD}}{48 \text{ OPD}} \times 100 \% = 100$$

Kabupaten Mojokerto mempunyai 48 Perangkat Daerah, dan semua Perangkat Daerah telah memiliki data terpilah gender yang tertuang dalam dokumen renstra masing – masing Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah yang melaksanakan Data Terpilah Gender dan Anak

NO.	PD yang Sudah Melaksanakan Data Terpilah Gender dan Anak
1.	Sekretaris DPRD
2.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
3.	Badan Pendapatan Daerah
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.	Inspektorat
6.	Dinas Pertanian
7.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
8.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
9.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
10.	Dinas Komunikasi dan informatika
11.	DP2KBP2
12.	DPMD
13.	DISPENDUK CAPIL
14.	DLH
15.	Dinas Pangan dan Perikanan
16.	Dinas Tenaga Kerja
17.	Dinas Sosial
18.	DPRKP2
19.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20.	Dinas Kesehatan
21.	Dinas Pendidikan
22.	RSUD Prof Dr. Soekandar
23.	RSUD R.A Basuni
24.	Bagian Umum Setda
25.	Bagian Administrasi Pembangunan
26.	Bagian Administrasi Perekonomian
27.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
28.	Bagian Administrasi Pemerintahan

29.	Bagian Organisasi Setda
30.	Kecamatan Trawas
31.	Kecamatan Pungging
32.	Kecamatan Puri
33.	Kecamatan Sooko
34.	Kecamatan Gedeg
35.	Kecamatan Kemlagi
36.	Kecamatan Jatirejo
37.	Kecamatan Gondang
38.	Kecamatan Pacet
39.	Kecamatan Ngoro
40.	Kecamatan Kutorejo
41.	Kecamatan Mojosari
42.	Kecamatan Dlanggu
43.	Kecamatan Bangsal
44.	Kecamatan Trowulan
45.	Kecamatan Mojoanyar
46.	Kecamatan Jetis
48.	Kecamatan Dawarblandong

1. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan indikator Prosentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak dengan di dukung oleh 1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, di dukung dengan 1 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota.

12. Persentase Kecamatan Layak Anak

Target 100% terealisasi 100 %

FORMULASI PERHITUNGAN :
$\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang layak anak}}{\text{Jumlah Kecamatan di Kabupaten Mojokerto}} \times 100 \%$

Perhitungan Target Tahun 2023

$$\frac{18 \text{ Kecamatan}}{18 \text{ Kecamatan}} \times 100 \% = 33,33\%$$

Perhitungan Realisasi Tahun 2023

$$\frac{18 \text{ Kecamatan}}{18 \text{ Kecamatan}} \times 100 \% = 100 \%$$

DP2KBP2 telah melakukan Sosialisasi dan Pembentukan Kecamatan Layak Anak (KELANA) di 18 Kecamatan dan mempunyai Forum Anak di 18

kecamatan yang ada di Kabupaten Mojokerto.

Perolehan dari Indikator Program Kecamatan Layak Anak dan Prosentase Desa/Kelurahan Layak Anak di dapat dari 1 program, 2 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan indikator Prosentase Kecamatan Layak Anak dan Prosentase Desa/Kelurahan Layak Anak di dukung dengan 2 kegiatan, 4 sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota di dukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, di dukung 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten/Kota.

REKAPITULASI DESA LAYAK ANAK DAN KECAMATAN LAYAK ANAK

KECAMATAN	NO	DESA/KELURAHAN	KEC. LAYAK ANAK
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>8</i>
1. <u>Bangsals</u>	1	<u>Bangsals</u>	V
	2	<u>Gayams</u>	
	3	<u>Kedunguneng</u>	
	4	<u>Kutoporong</u>	
	5	<u>Mejoyo</u>	
	6	<u>Mojotamping</u>	
	7	<u>Ngastemi</u>	
	8	<u>Ngrowo</u>	
	9	<u>Pacing</u>	
	10	<u>Pekuwon</u>	

	11	<u>Peterongan</u>	
	12	<u>Puloniti</u>	
	13	<u>Salen</u>	
	14	<u>Sidomulyo</u>	
	15	<u>Sumbertebu</u>	
	16	<u>Sumberwono</u>	
	17	<u>Tinggarbuntut</u>	
-			
2. Dawarblandong	1	<u>Bangeran</u>	V
	2	<u>Banyulegi</u>	
	3	<u>Brayublandong</u>	
	4	<u>Cinanadang</u>	
	5	<u>Cendoro</u>	
	6	<u>Dawarblandong</u>	
	7	<u>Gunungan</u>	
	8	<u>Gunungasri</u>	
	9	<u>Jairowo</u>	
	10	<u>Madureso</u>	
	11	<u>Pucuk</u>	
	12	<u>Pulorejo</u>	
	13	<u>Randegan</u>	
	14	<u>Simongangrok</u>	
	15	<u>Sumberwuluh</u>	
	16	<u>Suru</u>	
	17	<u>Talunblanding</u>	
	18	<u>Temuireng</u>	
-			
3. Dlanggu	1	<u>Dlanggu</u>	
	2	<u>Irambe</u>	
	3	<u>Kalen</u>	
	4	<u>Kedunggede</u>	
	5	<u>Kedunglengkong</u>	
	6	<u>Mojokarang</u>	
	7	<u>Ngembah</u>	
	8	<u>Pohkecik</u>	
	9	<u>Punggul</u>	
	10	<u>Randudenenga</u>	
	11	<u>Sambilawang</u>	
	12	<u>Segunung</u>	
	13	<u>Sumberkarang</u>	
	14	<u>Sumbersono</u>	
	15	<u>Talok</u>	
	16	<u>Tumapel</u>	
-			
4. Gedeg	1	<u>Balongsari</u>	
	2	<u>Bandung</u>	
	3	<u>Batankrajan</u>	
	4	<u>Beratwetan</u>	
	5	<u>Gedeg</u>	
	6	<u>Gembongan</u>	
	7	<u>Gemolkerep</u>	
	8	<u>Jerukseger</u>	
	9	<u>Kemantren</u>	
	10	<u>Ngareskidul</u>	

	11	<u>Pagerluyung</u>	
	12	<u>Pagerejo</u>	
	13	<u>Sidoharjo</u>	
	14	<u>Terusan</u>	
-			
5. Gondang	1	<u>Bakalan</u>	V
	2	<u>Centong</u>	
	3	<u>Gondang</u>	
	4	<u>Gumeng</u>	
	5	<u>Begaganlimo</u>	
	6	<u>Kalikatir</u>	
	7	<u>Dilem</u>	
	8	<u>Ngembat</u>	
	9	<u>Jatidukuh</u>	
	10	<u>Bening</u>	
	11	<u>Karangkuen</u>	
	12	<u>Tawar</u>	
	13	<u>Pohjejer</u>	
	14	<u>Wonoploso</u>	
	15	<u>Pugeran</u>	
	16	<u>Kebontunggal</u>	
	17	<u>Kemasantani</u>	
	18	<u>Padi</u>	
-			
6. Jatirejo	1	<u>Baureno</u>	
	2	<u>Bleberan</u>	
	3	<u>Dinoyo</u>	
	4	<u>Dukuhngarjo</u>	
	5	<u>Gading</u>	
	6	<u>Gebangsari</u>	
	7	<u>Jatirejo</u>	
	8	<u>Jembul</u>	
	9	<u>Karangjeruk</u>	
	10	<u>Kumitir</u>	
	11	<u>Lebakjabung</u>	
	12	<u>Manting</u>	
	13	<u>Mojogeneng</u>	
	14	<u>Pandanasri</u>	
	15	<u>Rejosari</u>	
	16	<u>Sumberagung</u>	
	17	<u>Sumberjati</u>	
	18	<u>Sumengko</u>	
	19	<u>Tawangrejo</u>	
-			
7. Jetis	1	<u>Banjarsari</u>	V
	2	<u>Bendung</u>	
	3	<u>Canggu</u>	
	4	<u>Jetis</u>	
	5	<u>Ilotundo</u>	
	6	<u>Kupang</u>	
	7	<u>Lakardowo</u>	
	8	<u>Mlirip</u>	
	9	<u>Mojorejo</u>	
	10	<u>Mojolebak</u>	

	11	<u>Ngabar</u>	
	12	<u>Parengan</u>	
	13	<u>Penompo</u>	
	14	<u>Perning</u>	
	15	<u>Sawo</u>	
	16	<u>Sidorejo</u>	
-			
8. Kemlagi	1	<u>Beratkulon</u>	V
	2	<u>Betro</u>	
	3	<u>Japanan</u>	
	4	<u>Kedungsari</u>	
	5	<u>Kemlagi</u>	
	6	<u>Mojodadi</u>	
	7	<u>Mojodowo</u>	
	8	<u>Mojogebang</u>	
	9	<u>Mojojajar</u>	
	10	<u>Mojokumpul</u>	
	11	<u>Mojokusumo</u>	
	12	<u>Mojopilang</u>	
	13	<u>Mojorejo</u>	
	14	<u>Mojosari-rejo</u>	
	15	<u>Mojowates-rejo</u>	
	16	<u>Mojowiryo</u>	
	17	<u>Mojowono</u>	
	18	<u>Pandankrajan</u>	
	19	<u>Tanjungan</u>	
	20	<u>Watesprojo</u>	
-			
9. Kutorejo	1	<u>Gedangan</u>	V
	2	<u>Iiyu</u>	
	3	<u>Kaligoro</u>	
	4	<u>Karangasem</u>	
	5	<u>Karangdiyeng</u>	
	6	<u>Kepuharum</u>	
	7	<u>Kepuhpandak</u>	
	8	<u>Kertosari</u>	
	9	<u>Kutorejo</u>	
	10	<u>Payungrejo</u>	
	11	<u>Pesanggrahan</u>	
	12	<u>Sampangagung</u>	
	13	<u>Sawo</u>	
	14	<u>Simbaringin</u>	
	15	<u>Singowangi</u>	
	16	<u>Windurejo</u>	
	17	<u>Wonodadi</u>	
-			
10. Mojoanyar	1	<u>Gayaman</u>	V
	2	<u>Gebangmalang</u>	
	3	<u>Jabon</u>	
	4	<u>Jumeneng</u>	
	5	<u>Kepuhanyar</u>	
	6	<u>Kwatu</u>	
	7	<u>Kwedenkembar</u>	
	8	<u>Lengkong</u>	

	9	<u>Ngarjo</u>	
	10	<u>Sadartengah</u>	
	11	<u>Sumberjati</u>	
	12	<u>Wunut</u>	
-			
<u>11. Mojosari</u>	1	<u>Awang-Awang</u>	
	2	<u>Belahantengah</u>	
	3	<u>lotangan</u>	
	4	<u>Kebondalem</u>	
	5	<u>Kedunggempol</u>	
	6	<u>Leminggir</u>	
	7	<u>Menanggal</u>	
	8	<u>Modopuro</u>	
	9	<u>Mojosulur</u>	
	10	<u>Ngimbangan</u>	
	11	<u>Pekukuhan</u>	
	12	<u>Randubango</u>	
	13	<u>Seduri</u>	
	14	<u>Sumbertanggul</u>	
	1	<u>Kauman</u>	
	2	<u>Mojosari</u>	
	3	<u>Sarirejo</u>	
	4	<u>Sawahan</u>	
	5	<u>Wonokusumo</u>	
	-		
<u>12. Ngoro</u>	1	<u>Bandarasri</u>	
	2	<u>Candiharjo</u>	
	3	<u>Jasem</u>	
	4	<u>Kembangsri</u>	
	5	<u>Kesemen</u>	
	6	<u>Kunjorowesi</u>	
	7	<u>Kutogirang</u>	
	8	<u>Lolawang</u>	
	9	<u>Manduro Manggung Gajah</u>	
	10	<u>Ngoro</u>	V
	11	<u>Purwojati</u>	
	12	<u>Sedati</u>	
	13	<u>Srigading</u>	
	14	<u>Sukoanyar</u>	
	15	<u>Tambakrejo</u>	
	16	<u>Tanjungrono</u>	
	17	<u>Watesnegoro</u>	
	18	<u>Watnmas Jedong</u>	
	19	<u>Wonosari</u>	
-			
<u>13. Pacet</u>	1	<u>Bendunganjati</u>	
	2	<u>Candiwatu</u>	
	3	<u>Cembor</u>	
	4	<u>Cepokolimo</u>	
	5	<u>Claket</u>	V
	6	<u>Kembangbelor</u>	
	7	<u>Kemiri</u>	
	8	<u>Kesimantengah</u>	
	9	<u>Kuripansari</u>	

	10	<u>Mojokembang</u>	
	11	<u>Nogosari</u>	
	12	<u>Pacet</u>	
	13	<u>Padusan</u>	
	14	<u>Pandamarum</u>	
	15	<u>Petak</u>	
	16	<u>Sajen</u>	
	17	<u>Sumberkembar</u>	
	18	<u>Tanjungkenongo</u>	
	19	<u>Warugunung</u>	
	20	<u>Wiyu</u>	
-			
<u>14. Pungging</u>	1	<u>Balongmasin</u>	
	2	<u>Bangun</u>	
	3	<u>Baniartanggul</u>	
	4	<u>Curahmojo</u>	
	5	<u>Jabontegal</u>	
	6	<u>Jatilangkung</u>	
	7	<u>Kalipuro</u>	
	8	<u>Kedungmungal</u>	
	9	<u>Kembangringgit</u>	
	10	<u>Lebaksono</u>	
	11	<u>Mojorejo</u>	
	12	<u>Ngrame</u>	
	13	<u>Pungging</u>	
	14	<u>Purworejo</u>	
	15	<u>Randuharjo</u>	
	16	<u>Sekargadung</u>	
	17	<u>Tempuran</u>	
	18	<u>Tunggalpager</u>	
	19	<u>Watukenongo</u>	
-			
<u>15. Puri</u>	1	<u>Balongmojo</u>	
	2	<u>Banjaragung</u>	
	3	<u>Brayung</u>	
	4	<u>Katemasdungus</u>	
	5	<u>Kebonagung</u>	
	6	<u>Kenanten</u>	
	7	<u>Kintelan</u>	
	8	<u>Medali</u>	
	9	<u>Mlaten</u>	
	10	<u>Plososari</u>	
	11	<u>Puri</u>	
	12	<u>Sumbergirang</u>	
	13	<u>Sumolawang</u>	
	14	<u>Tambakagung</u>	
	15	<u>Tampungrejo</u>	
	16	<u>Tangunan</u>	
-			
<u>16. Sooko</u>	1	<u>Blimbingsari</u>	
	2	<u>Brangkal</u>	
	3	<u>Gemekan</u>	
	4	<u>Jampirogo</u>	
	5	<u>Japan</u>	

V

	6	<u>Karangkedawang</u>	
	7	<u>Kedungmaling</u>	
	8	<u>Klinterejo</u>	
	9	<u>Modongan</u>	
	10	<u>Mojoranu</u>	
	11	<u>Ngingasrembyong</u>	
	12	<u>Sambiroto</u>	
	13	<u>Sooko</u>	
	14	<u>Tempuran</u>	
	15	<u>Wringinrejo</u>	
-			
17. Trawas	1	<u>Belik</u>	V
	2	<u>Duyung</u>	
	3	<u>Iatijejer</u>	
	4	<u>Kedungudi</u>	
	5	<u>Kesiman</u>	
	6	<u>Ketapanrame</u>	
	7	<u>Penanggungan</u>	
	8	<u>Seloliman</u>	
	9	<u>Selotapak</u>	
	10	<u>Sugeng</u>	
	11	<u>Sukosari</u>	
	12	<u>Tamiajeng</u>	
	13	<u>Trawas</u>	
-			
18. Trowulan	1	<u>Balongwono</u>	V
	2	<u>Bejjong</u>	
	3	<u>Beloh</u>	
	4	<u>Bicak</u>	
	5	<u>Domas</u>	
	6	<u>Jambuwok</u>	
	7	<u>Iatipasar</u>	
	8	<u>Kejagan</u>	
	9	<u>Pakis</u>	
	10	<u>Panggih</u>	
	11	<u>Sentonorejo</u>	
	12	<u>Tawangsari</u>	
	13	<u>Temon</u>	
	14	<u>Trowulan</u>	
	15	<u>Watesumpak</u>	
	16	<u>Wonorejo</u>	
-			
TOTAL			18

Sumber Data : Bidang PPPA

CONTOH SATU SK KELANA

**KEPUTUSAN CAMAT GONDANG
NOMOR 188/45/13/KP/416-302/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS KEKAMATAN LAYAK ANAK (KELANA)
KEKAMATAN GONDANG**

CAMAT GONDANG

Menimbang :

- bahwa anak adalah harta yang Maha Esa dan merupakan amanah, pemenuhan dan pemertamaannya adalah sebagai prioritas utama pemerintah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah, memiliki peran dan manfaat sebagai manusia, membutuhkan, memiliki peran dan manfaat sebagai manusia, yang mempunyai sifat strategis dan memiliki ciri-ciri khusus, yang mempunyai sifat bertanggung jawab, sebagai bagian dari negara pada masa pembangunan ekonomi bangsa dan negara pada masa depan;
- bahwa Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut KELANA adalah suatu pembangunan atau wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pembangunan hak anak;
- bahwa guna dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu selenggarakan Tim Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Kecamatan Gondang yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Peraturan Menteri Negara Kabupaten/Kota Layak Anak di Daerah Administrasi;
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;

-

9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender;

10. Keputusan Bupati Majalengka Nomor 188/45/112/HK/416-012/2022 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Menetapkan Tim Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Kecamatan Gondang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA Panitia Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Dikirim KESATU mempunyai tugas secara umum sebagai berikut :

- Merumuskan dan menyusun rencana kebijakan (KELANA) secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;
- Mengajukan rencana aksi daerah Kecamatan Layak Anak sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dari tingkat dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mengukuhkan Kecamatan Layak Anak;
- Mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui pemenuhan strategi dan pelaksanaan pembangunan Kecamatan Gondang secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator Kecamatan Layak Anak;
- Melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kecamatan Gondang sebagai Kecamatan Layak Anak secara rutin dan minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Dikirim KESATU mempunyai tugas secara khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Gondang dari sumber dana lain yang sifatnya tidak mengikat.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gondang
Pada Tanggal : 17 Maret 2022

CAMAT GONDANG

ENDRO WAHYORO

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT GONDANG
NOMOR : 13 TAHUN 2022
TANGGAL : 17 MARET 2022**

**URAIAN TUGAS TIM GUGUS TUGAS KEKAMATAN LAYAK ANAK
DI KEKAMATAN GONDANG**

NO	UNSUR	PERANAN	KETERANGAN
1	Sekretaris Kecamatan Gondang	Menggalang sumber daya dan mitra pemerintah, mengorganisir, mengimplementasikan dan memonitor program pengembangan Kecamatan Layak Anak	Koordinasi
2	Kepala UPT Puskesmas Gondang	Melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan dan pengabdian masyarakat. Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Ketua Gugus Tugas Bidang Kesehatan di wilayah kerja PKM Gondang
3	Kepala UPT Puskesmas Gondang	Melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan dan pengabdian masyarakat. Melaksanakan monitoring dan evaluasi	Ketua Gugus Tugas Bidang Kesehatan di wilayah kerja PKM Gondang
4	Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Gondang	Melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan dasar dan menengah. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Ketua Gugus Tugas Bidang Pendidikan
5	Koordinator POKD Kecamatan Gondang	Mengkoordinasikan program di bidang perlindungan anak	Sekretariat
6	Ketua TP POK Kecamatan Gondang	Melaksanakan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi	
7	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Gondang	Melaksanakan pelayanan di bidang sosial. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	
8	Pendamping POK Kecamatan Gondang	Melaksanakan pelayanan di bidang sosial. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	

NO	UNSUR	PERANAN	KETERANGAN
9	Pengusaha Peduli Anak	Melaksanakan pelayanan di bidang sosial dan lingkungan (CSR (Corporate Social Responsibility))	
10	Kepala KIA Kecamatan Gondang	Melaksanakan pelayanan di bidang moral dan agama. Melakukan pengabdian dan pengembangan Kecamatan Layak Anak dan mengoptimalkan hasilnya. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	
11	Kasi Transit Kecamatan Gondang	Melaksanakan pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban	

CAMAT GONDANG

ENDRO WAHYORO

13. Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak

Target 72,23% terealisasi 100 %

FORMULASI PERHITUNGAN :

$$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang layak anak}}{\text{Jumlah desa /kelurahan di Kabupaten Mojokerto}} \times 100 \%$$

Perhitungan Target Tahun 2023

$$\frac{220 \text{ Desa/Kelurahan}}{304 \text{ Desa/Kelurahan}} \times 100 \% = 72,37$$

Perhitungan Realisasi Tahun 2023

$$\frac{304 \text{ Desa/Kelurahan}}{304 \text{ Desa/Kelurahan}} \times 100 \% = 100 \%$$

DP2KBP2 telah melakukan pendampingan Desa Layak Anak di 304 desa yang ada di Kabupaten Mojokerto. Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai tindak lanjut telah terbentuknya Desa/Kelurahan Layak Anak di Kelurahan masing-masing. Dan untuk pengembangan di tingkat Kecamatan menjadi Layak Anak juga. Harapannya adalah pemenuhan kesejahteraan dan perlindungan anak, akan menjadikan semua anak-anak di tiap kelurahan memiliki tumbuh kembang yang optimal, merasa aman dan nyaman tinggal di Kabupaten Mojokerto.

REKAPITULASI DESA/KELURAHAN LAYAK

KECAMATAN	NO	DESA/KELURAHAN	DESA LAYAK ANAK
1	2	3	5
1. <u>Bangsals</u>	1	<u>Bangsals</u>	
	2	<u>Gayams</u>	
	3	<u>Kedunguneng</u>	
	4	<u>Kutoporong</u>	
	5	<u>Mejoyo</u>	V
	6	<u>Mojotamping</u>	V
	7	<u>Ngastemi</u>	
	8	<u>Ngrowo</u>	V
	9	<u>Pacing</u>	V
	10	<u>Pekuwon</u>	V
	11	<u>Peterongan</u>	
	12	<u>Puloniti</u>	V
	13	<u>Salen</u>	V
	14	<u>Sidomulyo</u>	V
	15	<u>Sumbertebu</u>	

	16	<u>Sumberwono</u>	
	17	<u>Tinggarbuntut</u>	V
-		<u>jumlah</u>	9
2. Dawarblandong	1	<u>Bangeran</u>	
	2	<u>Banyulegi</u>	
	3	<u>Brayublandong</u>	
	4	<u>Cinanadang</u>	
	5	<u>Cendoro</u>	
	6	<u>Dawarblandong</u>	
	7	<u>Gunungan</u>	
	8	<u>Gunungasri</u>	
	9	<u>Jairowo</u>	
	10	<u>Madureso</u>	
	11	<u>Pucuk</u>	
	12	<u>Pulorejo</u>	
	13	<u>Randegan</u>	
	14	<u>Simongangrok</u>	
	15	<u>Sumberwuluh</u>	
	16	<u>Suru</u>	
	17	<u>Talunblanding</u>	
	18	<u>Temuireng</u>	
-		<u>jumlah</u>	
3. Dlanggu	1	<u>Dlanggu</u>	V
	2	<u>Irambe</u>	V
	3	<u>Kalen</u>	V
	4	<u>Kedunggede</u>	V
	5	<u>Kedunglengkong</u>	V
	6	<u>Mojokarang</u>	V
	7	<u>Ngembah</u>	V
	8	<u>Pohkecek</u>	V
	9	<u>Punggul</u>	V
	10	<u>Randudenenga</u>	V
	11	<u>Sambilawang</u>	V
	12	<u>Segunung</u>	V
	13	<u>Sumberkarang</u>	V
	14	<u>Sumbersono</u>	V
	15	<u>Talok</u>	V
	16	<u>Tumapel</u>	V
-		<u>jumlah</u>	16
4. Gedeg	1	<u>Balongsari</u>	V
	2	<u>Bandung</u>	V
	3	<u>Batankrajan</u>	V
	4	<u>Beratwetan</u>	V
	5	<u>Gedeg</u>	V
	6	<u>Gembongan</u>	V
	7	<u>Gemolkerep</u>	V
	8	<u>Jerukseger</u>	V
	9	<u>Kemantren</u>	V
	10	<u>Ngareskidul</u>	V
	11	<u>Pagerluyung</u>	V
	12	<u>Pagerejo</u>	V
	13	<u>Sidoarjo</u>	V
	14	<u>Terusan</u>	V
-		<u>jumlah</u>	14

5. Gondang	1	<u>Bakalan</u>	V
	2	<u>Centong</u>	V
	3	<u>Gondang</u>	V
	4	<u>Gumeng</u>	V
	5	<u>Begaganlimo</u>	V
	6	<u>Kalikatir</u>	V
	7	<u>Dilem</u>	V
	8	<u>Ngembat</u>	V
	9	<u>Jatidukuh</u>	V
	10	<u>Bening</u>	V
	11	<u>Karangkuen</u>	V
	12	<u>Tawar</u>	V
	13	<u>Pohjejer</u>	V
	14	<u>Wonoploso</u>	V
	15	<u>Pugeran</u>	V
	16	<u>Kebontunggal</u>	V
	17	<u>Kemasantani</u>	V
	18	<u>Padi</u>	V
-		jumlah	18
6. Jatirejo	1	<u>Baureno</u>	V
	2	<u>Bleberan</u>	V
	3	<u>Dinoyo</u>	V
	4	<u>Dukuhngarjo</u>	V
	5	<u>Gading</u>	V
	6	<u>Gebangsari</u>	V
	7	<u>Jatirejo</u>	V
	8	<u>Jembul</u>	V
	9	<u>Karangieruk</u>	V
	10	<u>Kumitir</u>	V
	11	<u>Lebakjabung</u>	V
	12	<u>Manting</u>	V
	13	<u>Mojogeneng</u>	
	14	<u>Pandanasri</u>	V
	15	<u>Rejosari</u>	V
	16	<u>Sumberagung</u>	V
	17	<u>Sumberjati</u>	V
	18	<u>Sumengko</u>	V
	19	<u>Tawangrejo</u>	V
-		jumlah	18
7. Jetis	1	<u>Banjarsari</u>	V
	2	<u>Bendung</u>	V
	3	<u>Canggu</u>	V
	4	<u>Jetis</u>	V
	5	<u>Iolotundo</u>	V
	6	<u>Kupang</u>	V
	7	<u>Lakardowo</u>	V
	8	<u>Mlirip</u>	V
	9	<u>Mojorejo</u>	V
	10	<u>Mojolebak</u>	V
	11	<u>Ngabar</u>	V
	12	<u>Parengan</u>	V
	13	<u>Penompo</u>	V
	14	<u>Perning</u>	
	15	<u>Sawo</u>	V

	16	<u>Sidorejo</u>	V
-		<u>jumlah</u>	15
8. Kemlagi	1	<u>Beratkulon</u>	V
	2	<u>Betro</u>	V
	3	<u>Japanan</u>	V
	4	<u>Kedungsari</u>	V
	5	<u>Kemlagi</u>	V
	6	<u>Mojodadi</u>	V
	7	<u>Mojodowo</u>	V
	8	<u>Mojogebang</u>	V
	9	<u>Mojojajar</u>	V
	10	<u>Mojokumpul</u>	V
	11	<u>Mojokusumo</u>	V
	12	<u>Mojopilang</u>	V
	13	<u>Mojorejo</u>	V
	14	<u>Mojosari-rejo</u>	V
	15	<u>Mojowates-rejo</u>	V
	16	<u>Mojowiryo</u>	V
	17	<u>Mojowono</u>	V
	18	<u>Pandankrajan</u>	V
	19	<u>Tanjungan</u>	V
	20	<u>Watesprojo</u>	V
-		<u>jumlah</u>	20
9. Kutorejo	1	<u>Gedangan</u>	V
	2	<u>Iiyu</u>	V
	3	<u>Kaligoro</u>	V
	4	<u>Karangasem</u>	V
	5	<u>Karangdiveng</u>	V
	6	<u>Kepuharum</u>	V
	7	<u>Kepuhpandak</u>	V
	8	<u>Kertosari</u>	V
	9	<u>Kutorejo</u>	V
	10	<u>Payungrejo</u>	V
	11	<u>Pesanggrahan</u>	V
	12	<u>Sampangagung</u>	V
	13	<u>Sawo</u>	V
	14	<u>Simbaringin</u>	V
	15	<u>Singowangi</u>	V
	16	<u>Windurejo</u>	V
	17	<u>Wonodadi</u>	V
-		<u>jumlah</u>	17
10. Mojoanyar	1	<u>Gayaman</u>	V
	2	<u>Gebangmalang</u>	V
	3	<u>Jabon</u>	V
	4	<u>Jumeneng</u>	V
	5	<u>Kepuhanyar</u>	V
	6	<u>Kwatu</u>	V
	7	<u>Kwedenkembar</u>	V
	8	<u>Lengkong</u>	V
	9	<u>Ngarjo</u>	V
	10	<u>Sadartengah</u>	V
	11	<u>Sumberjati</u>	V
	12	<u>Wunut</u>	V
-		<u>jumlah</u>	12


11. Mojosari	1	<u>Awang-Awang</u>	
	2	<u>Belahantengah</u>	
	3	<u>lotangan</u>	
	4	<u>Kebondalem</u>	
	5	<u>Kedunggempol</u>	
	6	<u>Leminggir</u>	
	7	<u>Menanggal</u>	
	8	<u>Modopuro</u>	
	9	<u>Mojosulur</u>	
	10	<u>Ngimbangan</u>	
	11	<u>Pekukuhan</u>	
	12	<u>Randubango</u>	
	13	<u>Seduri</u>	
	14	<u>Sumbertanggul</u>	
	1	<u>Kauman</u>	
	2	<u>Mojosari</u>	
	3	<u>Sarirejo</u>	
	4	<u>Sawahan</u>	
	5	<u>Wonokusumo</u>	
-	-	-	
12. Ngoro	1	<u>Bandarasri</u>	
	2	<u>Candiharjo</u>	
	3	<u>Jasem</u>	
	4	<u>Kembangsri</u>	
	5	<u>Kesemen</u>	
	6	<u>Kunjorowesi</u>	
	7	<u>Kutogirang</u>	
	8	<u>Lolawang</u>	
	9	<u>Manduro Manggung Gajah</u>	
	10	<u>Ngoro</u>	
	11	<u>Purwojati</u>	
	12	<u>Sedati</u>	
	13	<u>Srigading</u>	
	14	<u>Sukoanyar</u>	
	15	<u>Tambakrejo</u>	
	16	<u>Tanjangrono</u>	
	17	<u>Watesnegoro</u>	
	18	<u>Watonmas ledong</u>	
	19	<u>Wonosari</u>	v
-	jumlah	1	
13. Pacet	1	<u>Bendunganjati</u>	v
	2	<u>Candiwatu</u>	v
	3	<u>Cembor</u>	v
	4	<u>Cepokolimo</u>	v
	5	<u>Claket</u>	v
	6	<u>Kembangbelor</u>	v
	7	<u>Kemiri</u>	v
	8	<u>Kesimantengah</u>	v
	9	<u>Kuripansari</u>	v
	10	<u>Mojokembang</u>	v
	11	<u>Nogosari</u>	v
	12	<u>Pacet</u>	v
	13	<u>Padusan</u>	v
	14	<u>Pandanarum</u>	v

	15	<u>Petak</u>	V
	16	<u>Sajen</u>	V
	17	<u>Sumberkembar</u>	V
	18	<u>Tanjungkenongo</u>	V
	19	<u>Warugunung</u>	V
	20	<u>Wiyu</u>	V
-		jumlah	20
14. Pungging	1	<u>Balongmasin</u>	
	2	<u>Bangun</u>	
	3	<u>Banjartanggul</u>	
	4	<u>Curahmojo</u>	
	5	<u>Jabontegal</u>	
	6	<u>Jatilangkung</u>	
	7	<u>Kalipuro</u>	
	8	<u>Kedungmungal</u>	
	9	<u>Kembangringgit</u>	
	10	<u>Lebaksono</u>	
	11	<u>Mojorejo</u>	
	12	<u>Ngrame</u>	
	13	<u>Pungging</u>	
	14	<u>Purworejo</u>	
	15	<u>Randuharjo</u>	
	16	<u>Sekargadung</u>	
	17	<u>Tempuran</u>	
	18	<u>Tunggalpager</u>	
	19	<u>Watukenongo</u>	
-		-	
15. Puri	1	<u>Balongmojo</u>	V
	2	<u>Banjaragung</u>	V
	3	<u>Brayung</u>	V
	4	<u>Katemasdungus</u>	V
	5	<u>Kebonagung</u>	V
	6	<u>Kenanten</u>	V
	7	<u>Kintelan</u>	V
	8	<u>Medali</u>	V
	9	<u>Mlaten</u>	V
	10	<u>Plososari</u>	V
	11	<u>Puri</u>	V
	12	<u>Sumbergirang</u>	V
	13	<u>Sumolawang</u>	V
	14	<u>Tambakagung</u>	V
	15	<u>Tampungrejo</u>	V
	16	<u>Tangunan</u>	V
-		jumlah	16
16. Sooko	1	<u>Blimbingsari</u>	V
	2	<u>Brangkal</u>	V
	3	<u>Gemekan</u>	V
	4	<u>Jampirogo</u>	V
	5	<u>Japan</u>	V
	6	<u>Karangkedawang</u>	V
	7	<u>Kedungmaling</u>	V
	8	<u>Klinterejo</u>	V
	9	<u>Modongan</u>	V
	10	<u>Mojoranu</u>	V

	11	<u>Ngingasrembyong</u>	V
	12	<u>Sambiroto</u>	V
	13	<u>Sooko</u>	V
	14	<u>Tempuran</u>	V
	15	<u>Wringinrejo</u>	V
-		jumlah	15
17. Trawas	1	<u>Belik</u>	V
	2	<u>Duyung</u>	V
	3	<u>Jatijejer</u>	V
	4	<u>Kedungudi</u>	V
	5	<u>Kesiman</u>	V
	6	<u>Ketapanrame</u>	V
	7	<u>Penanggungan</u>	V
	8	<u>Seloliman</u>	V
	9	<u>Selotapak</u>	V
	10	<u>Sugeng</u>	V
	11	<u>Sukosari</u>	V
	12	<u>Tamiaieng</u>	V
	13	<u>Trawas</u>	V
-		jumlah	13
18. Trowulan	1	<u>Balongwono</u>	V
	2	<u>Bejjong</u>	V
	3	<u>Beloh</u>	V
	4	<u>Bicak</u>	V
	5	<u>Domas</u>	V
	6	<u>Jambuwok</u>	V
	7	<u>Jatipasar</u>	V
	8	<u>Kejagan</u>	V
	9	<u>Pakis</u>	V
	10	<u>Panggih</u>	V
	11	<u>Sentonorejo</u>	V
	12	<u>Tawangsari</u>	V
	13	<u>Temon</u>	V
	14	<u>Trowulan</u>	V
	15	<u>Watesumpak</u>	V
	16	<u>Wonorejo</u>	V
-		jumlah	16
TOTAL			220

Sumber Data Bidang PPPA

CONTOH SK DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK (DELANA)


KEPALA DESA BENING
DESA BENING
KEPUTUSAN DESA BENING
NOMOR : 188-45/009/KEP/416-302.07/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK (DELANA)
DESA BENING
KEPALA DESA BENING

Menimbang :


- a. bahwa anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang dalam dirinya meletakkan harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, memiliki peran strategis dan memiliki ciri sifat khusus, yang menjamin sifat kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- b. bahwa Desa Layak Anak yang selanjutnya disebut DELANA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
- c. bahwa guna mendukung upaya pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Desa Layak Anak Desa BENING yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan BENING.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DESA BENING
NOMOR : 188-45/009/KEP/416-302.07/2022
TANGGAL : 21 Maret 2022
URAIAN TUGAS TIM GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK
DI DESA BENING

NO	UNDUR	PERANAN	KETERANGAN
1	Sekretaris Desa	Menggalang sumber daya dan mitra, jaringan, mengorganisir, mengkoordinasi dan mengintegrasikan dan memonitoring program pembangunan Desa Layak Anak	Koordinator
2	Uraian Desa	Melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi	Ketua Gugus Tugas Bidang Kesehatan
3	Kepala Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah	Melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan dasar dan menengah	Ketua Gugus Tugas Bidang Pendidikan
4	PPKSD	Mengkoordinasikan program di bidang perlindungan anak	Sekretariat
5	Ketua TP PKK Desa	Melaksanakan pelayanan di bidang perempuan dan keluarga	
6	Timah Kesejahteraan Sosial Desa (Kasi Sosial)	Melaksanakan pelayanan di bidang sosial dan melaksanakan monitoring dan evaluasi	
7	Perwakilan PKK Desa	Melaksanakan pelayanan di bidang sosial	
8	Programma Profil Anak	Melaksanakan pelayanan di bidang sosial dan pengawasan CSR (Corporate Social Responsibility)	
9	Petugas POK	Melaksanakan pelayanan di bidang urusan sipil, agama, kesehatan, pengendalian dan pemberdayaan Desa Layak Anak serta memonitoring dan evaluasi	
10	Petugas Lintas	Melaksanakan pelayanan di bidang keamanan dan ketertibatan	



14. Persentase Korban Anak dan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) yang mendapatkan layanan

Target 100% terealisasi 100 %

FORMULASI PERHITUNGAN :

$$\frac{\text{Jumlah korban anak dan ABH yang melapor ke P2TP2A}}{\text{Jumlah korban anak dan ABH se kabupaten Mojokerto yang melapor}} \times 100 \%$$

Perhitungan Target Tahun 2023

$$\frac{41 \text{ Korban}}{41 \text{ Korban}} \times 100 \% = 40,74 \%$$

Perhitungan Realisasi Tahun 2023

$$\frac{44 \text{ Korban}}{44 \text{ Korban}} \times 100 \% = 100 \%$$

Ada 1 korban Anak yang berhadapan dengan hukum yang melapor ke P2TP2A dari kecamatan Mojosari, dan telah di tangani oleh P2TP2A bekerja sama dengan polres Mojosari dan kasus telah di nyatakan selesai.

Perolehan dari Indikator Program Prosentase Korban Anak dan ABH (Anak yang Berhadapan Dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan di dapat dari 1 program, 2 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Perlindungan Khusus Anak, dengan indikator Prosentase Korban Anak dan ABH (Anak yang Berhadapan Dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan di dukung dengan 3 kegiatan, 7 sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Kabupaten/Kota, di dukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - b. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 3 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan

Kabupaten/Kota.

- c. Sub Kegiatan Penguatan Jejering antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Kegiatan Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di dukung dengan 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

FOTO SAAT PENDAMPINGAN KORBAN DI POLRES MOJOKERTO



SASARAN KINERJA 2

Sasaran Kinerja yang ke 2 (dua) yaitu Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Terealisasi Sesuai Target.
2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah.
3. Indeks Profesionalitas ASN
4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

5. Nilai RB Perangkat Daerah

Dari empat indikator tersebut dapat di jabarkan dari tiap – tiap indikator adalah sebagai berikut :

1. Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Terealisasi Sesuai Target.

Target 80 % terealisasi 90 %

FORMULASI PERHITUNGAN :

$$\frac{\text{Jumlah program yang berhasil mencapai target}}{\text{Jumlah program di DP2KBP2}} \times 100 \%$$

Perhitungan Target Tahun 2023

$$\frac{8 \text{ Program}}{10 \text{ Program}} \times 100 \% = 80 \%$$

Perhitungan Realisasi Tahun 2023

$$\frac{9 \text{ Program}}{10 \text{ Program}} \times 100 \% = 90 \%$$

Adapun Program DP2KBP2 Tahun 2023 sebanyak 10 Program yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Dengan indikator prosentase kelembagaan daerah dan responsif gender, Target 66,67% realisasi 73,68 % dengan capaian 100 %

2. Program Perlindungan Perempuan

Dengan indikator prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan, Target 100 % realisasi 100% dengan capaian 100 %

3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Dengan indikator prosentase Kepala Desa yang mendapatkan pemahaman tentang kebijakan pelaksanaan PUG di Desa, Target 100% realisasi 100% dengan capaian 100 %

4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Dengan indikator prosentase OPD yang memiliki data terpisah gender dan anak, target 100 % realisasi 100% capaian 100 %

5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Dengan indikator

- a. Kecamatan layak anak, target 100 % realisasi 100%, dengan capaian 100 %
- b. Desa/Kelurahan layak anak, target 72,37 % realisasi 100% dengan capaian 100 %

6. Program Perlindungan Khusus Anak

Dengan indikator prosentase korban anak dan ABH (Anak yang berhadapan dengan Hukum) yang mendapatkan layanan, target 100 % realisasi 100% dengan capaian 100 %

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Dengan indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah, target 83,78 (A) realisasi 84,42 (A) dengan capaian 100 %

8. Program Pengendalian Penduduk

Dengan indikator prosentase program bangga kencana dan data keluarga yang dilaporkan, target 100 % realisasi 100 % dengan capaian 100 %

9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Dengan indikator prosentase PUS yang mendapatkan pelayanan keluarga berencana, target 80,73 % realisasi 80,23% dengan capaian 99,38 %

10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Dengan indikator prosentase kelompok ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga yang aktif, target 95,49 % realisasi 96,96 % dengan capaian 100 %

2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah.

Target 84,67 % terealisasi 95,93 %

Persentasi realisasi anggaran perangkat daerah di dapat melalui aplikasi si monev yang di evaluasi setiap bulan

Anggaran sebelum Perubahan APBD	Rp. 20.282.709.400,00
Anggaran Setelah Perubahan PAPBD	<u>Rp. 20.975.893.333,00</u>
Realisasi	Rp. 19.949.298.363,00
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	<u>Rp. 1.026.594.970,00</u>

Dapat dilihat dari data sebagai berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023						
TAHUN ANGGARAN 2023						
NO.	KODE SUB KEG.	RINCIAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	KETERANGAN
			SETELAH PAPBD	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	20.795.893.333,00	19.949.298.363,00	846.594.970,00	95,93%
1	2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	10.000.000,00	9.347.200,00	652.800,00	93,47%
2	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	25.000.000,00	24.278.700,00	721.300,00	97,11%
3	2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.813.125,00	24.426.600,00	386.525,00	98,44%
4	2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.171.300,00	828.700,00	98,34%
5	2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.334.700,00	665.300,00	93,35%
6	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.218.900,00	781.100,00	98,44%
7	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	99.673.750,00	99.132.500,00	541.250,00	99,46%
8	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.569.700,00	22.834.200,00	1.735.500,00	92,94%
9	2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.872.900,00	127.100,00	98,73%
10	2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1.792.500,00	1.664.500,00	128.000,00	92,86%
11	2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	24.489.400,00	510.600,00	97,96%
12	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	9.880.000,00	9.758.000,00	122.000,00	98,77%
13	2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	49.880.000,00	48.813.900,00	1.066.100,00	97,86%
14	2.08.06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	9.868.000,00	8.260.000,00	1.608.000,00	83,70%
15	2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.909.000,00	9.866.200,00	42.800,00	99,57%
16	2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	9.861.000,00	9.478.000,00	383.000,00	96,12%
17	2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.965.000,00	9.834.000,00	131.000,00	98,69%
18	2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	50.650.000,00	50.397.800,00	252.200,00	99,50%
19	2.08.07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00%
20	2.08.07.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.735.000,00	8.675.000,00	1.060.000,00	89,11%
21	2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.274.800,00	225.200,00	97,00%
22	2.14.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.200.000,00	4.700.000,00	500.000,00	90,38%
23	2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.316.344.000,00	4.734.708.668,00	581.635.332,00	89,06%
24	2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	10.678.000,00	1.322.000,00	88,98%
25	2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00	11.966.000,00	34.000,00	99,72%
26	2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.025.000,00	5.847.400,00	177.600,00	97,05%
27	2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00	8.020.000,00	980.000,00	89,11%
28	2.14.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	33.721.375,00	33.572.900,00	148.475,00	99,56%
29	2.14.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.000.000,00	6.960.500,00	39.500,00	99,44%
30	2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.475.000,00	62.290.482,00	184.518,00	99,70%
31	2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.577.482,00	57.065.287,00	5.512.195,00	91,19%
32	2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.622.400,00	51.697.920,00	12.924.480,00	80,00%
33	2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.000.000,00	98.207.400,00	6.792.600,00	93,53%
34	2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	237.133.951,00	234.885.920,00	2.248.031,00	99,05%
35	2.14.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	18.445.000,00	1.555.000,00	92,23%
36	2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	100,00%
37	2.14.02.2.02.08	Mem bentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	24.754.000,00	24.274.700,00	479.300,00	98,06%
38	2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1.097.569.850,00	1.096.809.400,00	760.450,00	99,93%
39	2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	24.446.000,00	23.800.700,00	645.300,00	97,36%
40	2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	175.000.000,00	172.382.800,00	2.617.200,00	98,50%
41	2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1.393.000.000,00	1.392.952.192,00	47.808,00	100,00%
42	2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	99.764.200,00	98.026.000,00	1.738.200,00	98,26%
43	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	30.474.000,00	28.525.150,00	1.948.850,00	93,60%
44	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	66.400.000,00	34.652.800,00	31.747.200,00	52,19%
45	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.532.098.000,00	1.463.724.600,00	68.373.400,00	95,54%
46	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	614.000.000,00	613.176.900,00	823.100,00	99,87%
47	2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	19.921.000,00	19.818.500,00	102.500,00	99,49%
48	2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	9.921.000,00	9.822.700,00	98.300,00	99,01%
49	2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	106.521.000,00	105.357.300,00	1.163.700,00	98,91%
50	2.14.04.2.01.09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	10.079.000,00	9.915.500,00	163.500,00	98,38%
51	2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00	63.196.200,00	1.003.800,00	98,44%
52	2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	232.800.000,00	232.800.000,00	0,00	100,00%
53	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	120.000.000,00	118.503.100,00	1.496.900,00	98,75%
54	2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	234.000.000,00	233.766.000,00	234.000,00	99,90%
55	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	477.900.000,00	477.403.150,00	496.850,00	99,90%
56	2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	79.793.994,00	206.006,00	99,74%
57	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	608.000.000,00	608.000.000,00	0,00	100,00%
58	2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.436.129.000,00	1.337.343.000,00	98.786.000,00	93,12%
59	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	23.700.000,00	23.600.000,00	100.000,00	99,58%
60	2.14.03.2.04.02	Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000,00	8.989.600,00	10.400,00	99,88%
61	2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000,00	352.470.000,00	7.530.000,00	97,91%
62	2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.430.600.000,00	5.430.600.000,00	0,00	100,00%
		JUMLAH	20.795.893.333,00	19.949.298.363,00	846.594.970,00	95,93%

3. Indeks Profesionalitas ASN

Target 86,15 terealisasi 86,15 (Capaian Tahun 2022)

Indeks Profesionalitas ASN di dapat kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Dapat di lihat dari data sebagai berikut :

16	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	20,83	37,65	25,00	5,00	87,90	Tinggi
17	DINAS KESEHATAN	21,14	36,77	24,95	5,00	87,46	Tinggi
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	21,30	36,21	24,55	5,00	87,06	Tinggi
19	DINAS PENDIDIKAN	21,24	36,06	24,97	5,00	86,85	Tinggi
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	20,85	38,24	25,00	5,00	86,73	Tinggi
21	RSUD R. A. BASOENI	21,59	35,31	24,80	5,00	86,64	Tinggi
22	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	21,08	37,06	24,32	5,00	86,15	Tinggi
23	DINAS PERTANIAN	20,90	35,29	25,00	5,00	85,34	Tinggi
24	KECAMATAN DLANGGU	21,21	35,38	25,00	5,00	85,32	Tinggi
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17,37	38,49	25,00	5,00	85,31	Tinggi
26	KECAMATAN JATIREJO	20,76	36,00	25,00	5,00	85,18	Tinggi
27	KECAMATAN MOJOANYAR	21,06	36,73	25,00	5,00	85,14	Tinggi

4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Target 84,42 (A) terealisasi 84,42 (A)

Nilai SAKIP Perangkat daerah di dapat dari 4 komponen :

1. Perencanaan Kinerja.
2. Pengukuran Kinerja.
3. Pelaporan Kinerja.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Dapat di lihat dari data sebagai berikut :

Hasil penilaian per komponen oleh inspektorat

5. Pencapaian predikat **A (Memuaskan)**, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30,00	25,88
b. Pengukuran Kinerja	30,00	25,39
c. Pelaporan Kinerja	15,00	12,44
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,71
Jumlah	100,00	84,42

5. Nilai RB Pengikat Daerah

Target 82,62 (A) terealisasi 82,62 (A)

Nilai RB Perangkat Daerah di berdasar dari 8 area perubahan :

1. Manajemen Perubahan
2. Deregulasi Kebijakan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tatalaksana
5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur
6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dapat di lihat dari data sebagai berikut :

No	Perangkat Daerah/Bagian	Pengungkit (36,30)	Hasil (63,70)	Indeks RB	Kategori
1	Setda	31.67	52.02	83.69	A
2	RSUD Prof DR. Soekandar	32.67	50.85	83.52	A
3	Bagian Organisasi	30.11	53.21	83.32	A
4	Diskominfo	32.06	51.19	83.25	A
5	BKPSDM	31.15	51.70	82.85	A
6	Inspektorat	31.91	50.72	82.63	A
7	DP2KBP2	32.44	50.18	82.62	A
8	Kec Kemlagi	31.13	51.38	82.51	A
9	Kec Puri	34.11	48.33	82.44	A
10	DLH	32.51	49.75	82.26	A
11	DPMD	33.04	48.68	81.72	A
12	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	29.94	51.74	81.68	A
13	Bapenda	30.81	50.57	81.38	A
14	RSUD RA Basoeni	32.55	48.79	81.34	A
15	Kec Pungging	32.67	48.64	81.31	A

SASARAN KINERJA 3

Sasaran Kinerja yang ke 3 (tiga) yaitu Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

1. Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan.

Dari satu indikator tersebut dapat di jabarkan dari tiap – tiap indikator adalah sebagai berikut :


1. **Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan.**

Target 2 Inovasi terealisasi 1 Inovasi

DP2KBP2 mempunyai inovasi berupa layanan online dengan nama RANGKUL KOREK PACARE, pengaduan online selama 24 jam melalui hotline dengan nomor telpon 085860470510 serta link pengaduan <https://bit.ly/FormRANGKULKabMjk>.

Dalam keadaan emergency korban bisa melapor secara cepat dan bisa dilayani dengan cepat sesuai keinginan korban. Tanpa harus datang ke sekretariat P2TP2A terlebih dahulu.

Dapat di lihat dari data sebagai berikut :



The image shows a screenshot of a web browser displaying an online reporting form titled "RANGKUL KOREK PACARE (Ruang Pengaduan dan Konsultasi bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak secara Online) Versi 2". The form includes a header with the title and a sub-header. Below the header, there is a paragraph of introductory text and a list of contact information: "Link Pengaduan Kasus : <https://bit.ly/FormRANGKULKabMjk>", "Link Pengaduan Penanganan : <https://bit.ly/FormRANGKULKabMjk>", "Link Survey Kepuasan Layanan : <https://bit.ly/Survey2023KabMjk>", "Hotline : 085860470510 (WhatsApp) atau langsung klik link <https://wa.me/6285860470510>", "Email : p2tp2akabupatenmojokerto@gmail.com", and "Instagram : P2TP2A Kabupaten Mojokerto". The form also features three input fields: "Email", "Nama Pelapor *", and "Nomor Handphone Pelapor *", each with a "Teks jawaban panjang" label and a text input area.

REKAP KORBAN YANG SUDAH MELAPORKAN KASUS KEKERASAN MELALUI GOOGLE FORM / INOVASI RANGKUL KOREK PACARE

20 jawaban

 [Lihat di Spreadsheet](#) 

Menerima jawaban

Ringkasan

Pertanyaan

Individual

Email

19 jawaban

Noviaudiyati213@gmail.com

yeyennatasarie@gmail.com

michelejoan097@gmail.com

isna.arschan@gmail.com

Puspitav00@gmail.com

sespri_purnomoys@yahoo.com

auliaputri1997@gmail.com

Menikastutik87@gmail.com

dafaufafa8@gmail.com

SK INOVASI RANGKUL KOREK PACARE



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Jl. R. A. Basuni Nomor 19 Telepon (0321) 322022 MOJOKERTO – 61361
Email : bppkbkabmojokerto@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 188.45/1412/416-108/2021
TENTANG
INOVASI RUANG PENGADUAN DAN KONSULTASI
BAGI KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
SECARA ONLINE (RANGKUL KOREK PACARE)

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Bab IX Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan dan Uraian Tugas Personil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam Layanan Pengaduan dan Konsultasi Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

- tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 13. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG INOVASI RUANG PENGADUAN DAN KONSULTASI (RANGKUL KOREK PACARE) KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK SECARA ONLINE

KESATU : Inovasi Layanan Pengaduan online Perempuan dan Anak RANGKUL KOREK PACARE merupakan layanan pengaduan dan konsultasi secara online bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penculikan, pornografi, Trafficking, dan eksploitasi buca selama 24 jam

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 5 Mei 2021

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,**



JOEDHA HADI S.E.S.B.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/1412/KEP/416-108/2021
TANGGAL

INOVASI RUANG PENGADUAN DAN KONSULTASI KORBAN KEKERASAN
PEREMPUAN DAN ANAK SECARA ONLINE
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO

PELAKSANA	JUMLAH INOVASI	NAMA INOVASI	KETERANGAN		
			PERNAH IKUT KOMPETENSI / TIDAK	AKTIF DAN BERKEMBANG	PRESTASI
Bidang PPPA Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto	1	RANGKUL KOREK PACARE RuAng peNGaduan dan KonsULTasi bagi KORban keKERasan pada Perempuan dan Anak seCARa onlinE	Pernah	V	-

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,



JOEDHA HADI S.E.S.B.

Link yang menyajikan SOP, SKP, MPH, CASCADING bisa di akses di link sebagai berikut :
https://drive.google.com/drive/folders/18yFqfj0DiiPX844vpYsFpYEOTUo01f2R?usp=drive_link

Tabel : 3.2

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi						
			Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Meningkatnya ketahanan dan kualitas perlindungan perempuan dan anak	Prosentase penurunan kenakalan remaja	-	22,75%	21,30%	15,92%	13,27%	13,27%	-	-
	Prosentase penanganan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	-
Meningkatnya pemberdayaan ekonomi perempuan	Prosentase keluarga sejahtera	-	13,50%	17,72%	18,32%	18,60%	18,60%	-	-
Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender	-	90,27%	90,15%	90,65%	91,10%	91,10%	-	-
Meningkatnya kepesertaan Keluarga Berencana	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	-	80,35%	80,52%	80,87%	80,62%	80,67%	-	-
Meningkatnya kepesertaan Keluarga Berencana	Prevalensi Peserta KB Aktif	-	80,35%	80,52%	80,87%	80,62%	80,67%	-	-
	Prosentase Penyuluh dan Petugas Keluarga Berencana yang Aktif	-	62,23 %	62,23 %	62,23 %	62,23 %	62,23 %	-	-
	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang Dilaporkan	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-
Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga	Prosentase kelompok ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga serta perlindungan perempuan dan anak yang aktif	-	73,27%	73,27%	73,27%	73,27%	73,27%	-	-

	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	-	97,70 %	97,70 %	97,70 %	97,70 %	97,75 %	-	-
	Prosentase lintas sektor yang melaksanakan PPRG dan PUHA	-	-	-	-	11,63 %	21,88 %	-	-
Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	72,50 %	-	-
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	80,58 (A)	82,78 (A)	83,19 (A)	-	-
	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	-	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	-	-
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Keluarga Berencana	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Madya	-	-	-	-	-	APE Madya	APE Nindya
	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Madya	-	-	-	-	-	KLA Madya	KLA Madya
	Pervalendssi KB Aktif	80,80 %	-	-	-	-	-	80,73 %	80,23%
	Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	72 %	-	-	-	-	-	71,11 %	72 %
	Persentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang di Laporkan	100 %	-	-	-	-	-	100 %	100 %
	Persentase PUS yang Mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana	80,80 %	-	-	-	-	-	80,73 %	80,23 %
	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	95,49 %	-	-	-	-	-	95,49 %	96,96%

	Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender	66,67 %	-	-	-	-	-	66,67 %	73,68 %
	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan	100 %	-	-	-	-	-	100 %	100%
	Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa	100 %	-	-	-	-	-	100 %	100 %
	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak	100 %	-	-	-	-	-	100 %	100 %
	Persentase Kecamatan Layak Anak	100 %	-	-	-	-	-	100 %	100 %
	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	72,37 %	-	-	-	-	-	72,37 %	100 %
	Persentase Korban Anak dan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan	100 %	-	-	-	-	-	100 %	100 %
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Sesuai Target	80 %	-	-	-	-	-	80 %	90%
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	84,67 %	-	-	-	-	-	84,67 %	95,93%
	Indeks Profesionlitas ASN	58,44	-	-	-	-	-	86,15	86,15
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,87 (A)	-	-	-	-	-	83,87 (A)	84,42 (A)
	Nilai RB Perangkat Daerah	82,62 (A)	-	-	-	-	-	82,62 (A)	82,62 (A)
Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	1 Inovasi	-	-	-	-	-	1 Inovasi	1 Inovasi

Dari tabel di atas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 3 (tiga) sasaran dan 20 (dua puluh) indikator kinerja dengan kategori sasaran berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran Program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun ada dua target di indikator Prevalensi KB Aktif dan Prosentase PUS yang Mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana, dimana formulasi perhitungannya yang sama, dari target 80,80 mendapat capaian 80,23, Realisasi Prevalensi KB Aktif Kurang 0,71 %, hal ini dikarenakan target yang terlalu tinggi dari target propinsi Tahun 2023 67 %, Rata - Rata Realisasi Kab./Kota se Jatim 74 %.

Untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaian telah sesuai dengan Perencanaan Jangka Menengah dan seberapa jauh yang telah di capai pada tahun 2023 di sajikan dalam Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan akhir periode dapat di lihat pada table 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S/D AKHIR PERIODE RPJMD/RENSTRA

Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Keluarga Berencana	1.1.	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Mentor	APE Nindya	-
	1.2	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Utama	KLA Madya	-
	1.3	Prevalensi KB Aktif	80,60 %	80.23 %	99,54 %
	1.4	Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	73,00 %	72,00 %	98,63 %
	1.5	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang Dilaporkan	100 %	100 %	100 %

	1.6	Persentase PUS yang Mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana	80,60 %	80.23 %	99,54 %
	1.7	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	98,02 %	96,96 %	98,92 %
	1.8	Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender	87,50 %	73,68 %	84,21 %
	1.9	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan	100 %	100 %	100 %
	1.10	Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa	98,68 %	100 %	100 %
	1.11	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak	100 %	100 %	100 %
	1.12	Persentase Kecamatan Layak Anak	55,56 %	100 %	100 %
	1.13	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	16,45 %	100 %	100 %
	1.14	Persentase Korban Anak dan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	2.1	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Sesuai Target	90 %	90 %	100 %
	2.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	89 %	95,93 %	100 %

	2.3	Indeks Profesionlitas ASN	65,90	86,15	100 %
	2.4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,78 (A)	84,42 (A)	98,41 %
	2.5	Nilai RB Perangkat daerah	51	82,62 (A)	100 %
Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	3.1	Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	2 Inovasi	1 Inovasi	-

Dari table di atas perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir periode RPJMD/ renstra pada level tujuan dan sasaran atau Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2023. Jika dilihat dari realisasi dan capaiannya sudah sangat memenuhi target yang telah ditetapkan atau dengan kategori Sangat Baik.

Tabel 3.4

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL

Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Realisasi Th. 2023	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana	1.1	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Nindya	-	-
	1.2	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Madya	-	-
	1.3	Prevalensi KB Aktif	80.23 %	-	-
	1.4	Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	72,00 %	-	-
	1.5	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang Dilaporkan	100 %	-	-

	1.6	Persentase PUS yang Mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana	80,23 %	-	-
	1.7	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	96,96 %	-	-
	1.8	Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender	73,68 %	-	-
	1.9	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan	100 %	-	-
	1.10	Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa	100 %	-	-
	1.11	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak	100 %	-	-
	1.12	Persentase Kecamatan Layak Anak	100 %	-	-
	1.13	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	100 %	-	-
	1.14	Persentase Korban Anak dan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan	100 %	-	-
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	2.1	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Sesuai Target	90 %	-	-
	2.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95,93 %	-	-
	2.3	Indeks Profesionalitas ASN	86,15	-	-
	2.4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,42 (A)	-	-

	2.5	Nilai RB Perangkat Daerah	82,62 (A)	-	-
Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	3.1	Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	1 Inovasi	-	-

Standar Nilai Penghargaan Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan Standar Nasional yang sudah ditentukan dan di nilai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA).

Tabel 3.5

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Anggaran	% Anggaran
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana	1.1	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	304.056.575	97,88 %
	1.2	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	246.540.500	97,00 %
	1.3	Prevalensi KB Aktif	6.899.465.200	96,98 %
	1.4	Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.937.042.000	99,85 %
	1.5	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang Dilaporkan	1.448.189.850	99,80%
	1.6	Persentase PUS yang Mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana	6.899.465.200	96,98 %
	1.7	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	5.937.042.000	99,85 %
	1.8	Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender	119.813.125	97,64 %

	1.9	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan	184.243.450	97,95 %
	1.10	Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa	1.792.500	92,86 %
	1.11	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak	25.000.000	97,96 %
	1.12	Persentase Kecamatan Layak Anak	79.537.000	96,43 %
	1.13	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	-	-
	1.14	Persentase Korban Anak dan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan	326.077.500	97,50 %
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	2.1	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Sesuai Target	12.700.000	94,29 %
	2.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	5.316.344.000	89,06 %
	2.3	Indeks Profesionalitas ASN	-	-
	2.4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	5.960.599.208	89,69 %
	2.5	Nilai RB Perangkat daerah	-	-
Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	3.1	Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	-	-

Tabel 3.6

CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran/Program	Indikator		Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana	1.1	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Madya	APE Nindya	100 %	304.056.575	297.617.000	97,88 %
	1.2	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Madya	KLA Madya	100 %	246.540.500	241.236.800	97,85 %
	1.3	Prevalensi KB Aktif	80,80 %	80,23 %	99,29 %	6.899.465.200	6.690.839.286	96,98 %
	1.4	Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	72,00 %	72,00 %	100 %	5.937.042.000	5.927.984.000	99,85 %
	1.5	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang Dilaporkan	100 %	100 %	100 %	1.448.189.850	1.445.301.000	99,80 %
	1.6	Persentase PUS yang Mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana	80,80 %	80,23 %	99,29 %	6.899.465.200	6.690.839.286	96,98 %
	1.7	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	95,49 %	96,96 %	100 %	5.937.042.000	5.927.984.000	99,85 %
	1.8	Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender	66,67 %	73,68 %	100 %	119.813.125	116.558.500	97,28 %
	1.9	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan	100 %	100 %	100 %	184.243.450	181.058.500	98,27 %

	1.10	Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa	100 %	100 %	100 %	1.792.500	1.664.500	92,86 %
	1.11	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak	100 %	100 %	100 %	25.000.000	24.849.400	97,96 %
	1.12	Persentase Kecamatan Layak Anak	100 %	100 %	100 %	97.537.000	76.698.100	96,43 %
	1.13	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	72,37 %	100 %	100 %	-	-	-
	1.14	Persentase Korban Anak dan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan	100 %	100 %	100 %	326.077.500	317.934.900	97,50 %
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	2.1	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Sesuai Target	80 %	90 %	100 %	12.700.000	11.974.800	94,29 %
	2.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	84,67 %	95,93 %	100 %	5.316.344.000	4.734.708.668	89,06 %
	2.3	Indeks Profesionalitas ASN	58,43	86,15	100 %	-	-	-
	2.4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,87 (A)	84,42 (A)	100 %	5.960.599.208	5.346.320.277	89,69 %
	2.5	Nilai RB Perangkat Daerah	82,62 (A)	82,62 (A)	100 %	-	-	-
Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah		Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	100 %	-	-	-

Tabel 3.7**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA**

No.	Sasaran/Program	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana	1.1	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	100 %	97,88 %	97,88 %
		1.2	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	100 %	97,85 %	97,85 %
		1.3	Prevalensi KB Aktif	99,29 %	96,98 %	97,67 %
		1.4	Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	99,85 %	98,16 %
		1.5	Persentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang Dilaporkan	100 %	99,80 %	99,80 %
		1.6	Persentase PUS yang Mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana	99,29 %	96,98 %	97,67 %
		1.7	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	100 %	99,85 %	99,85 %
		1.8	Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender	100 %	97,28 %	97,28 %
		1.9	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan	100 %	98,27 %	98,27 %

		1.10	Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa	100 %	92,86 %	92,86 %
		1.11	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak	100 %	97,96 %	97,96 %
		1.12	Persentase Kecamatan Layak Anak	100 %	96,43 %	96,43 %
		1.13	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	100 %	-	-
		1.14	Persentase Korban Anak dan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan	100 %	97,50 %	97,50 %
2	Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	2.1	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Sesuai Target	100 %	94,29 %	94,29 %
		2.2	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	100 %	89,06 %	89,06 %
		2.3	Indeks Profesionalitas ASN	100 %	-	-
		2.4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100 %	89,69 %	89,69 %
		2.5	Nilai RP Perangkat Daerah	100 %	-	-
3	Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	3.1	Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	100 %	-	-

Berdasarkan tabel diatas yaitu tabel 3.6 dan tabel 3.7, maka efisiensi anggaran terjadi pada realisasi anggaran untuk membiayai semua program yang ada di dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana sebagian besar program dan kegiatan terlaksana dan telah mencapai target kinerja.

Namun ada satu indikator Kinerja Utama Prevalensi KB Aktif dan satu indikator Kinerja Individu Persentase PUS yang Mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana yang di ampuh oleh satu program Pembinaan Keluarga Berencana dengan capaian kinerja 99,29 % dan dengan penyerapan anggaran sebesar 96,98 % tingkat efisiensi 97,67 %. Sehingga dapat dijelaskan bahwa sebagian besar program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto terlaksana dan telah mencapai target kinerja.

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi anggaran dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing - masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Dari pagu anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2023 sebesar Rp. 20.795.893.333,00 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 sebesar Rp. 19.949.298.363,00 atau 95,93 % dengan rincian per program Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.8

REALISASI ANGGARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TA 2023		% CAPAIAN
			TARGET	REALISASI	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KOTA			5.960.599.208,00	5.346.320.277,00	89,69 %

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12.700.000,00	11.974.800,00	94,29 %
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,00	2.274.800,00	97,00 %
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.200.000,00	4.700.000,00	90,38 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.316.344.000,00	4.734.708.668,00	89,06 %
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.316.344.000,00	4.734.708.668,00	89,06%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		142.221.375,00	139.335.282,00	97,97 %
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	10.678.000,00	88,98 %
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00	11.966.000,00	99,72 %
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.025.000,00	5.847.400,00	97,05 %
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00	8.020.000,00	89,11 %
		Penyediaan Bahan/Material	33.721.375,00	33.572.900,00	99,56 %
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000,00	6.960.500,00	99,44 %
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.475.000,00	62.290.482,00	99,70 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		127.199.882,00	108.763.207,00	85,50 %

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.577.482,00	57.065.287,00	91,19 %
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.622.400,00	51.697.920,00	80,00 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		362.133.951,00	351.538.320,00	97,07 %
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.000.000,00	98.207.400,00	93,53 %
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	237.133.951,00	234.885.920,00	99,05 %
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	18.445.000,00	92,23 %
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			119.813.125,00	116.558.500,00	97,28 %
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		35.000.000,00	33.625.000,00	96,07 %
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	10.000.000,00	9.347.200,00	93,47 %
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	25.000.000,00	24.278.700,00	97,11 %
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan		84.813.125,00	82.932.600,00	97,78 %

	Kabupaten/KoTa				
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.813.125,00	24.426.600,00	98,44 %
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.171.300,00	98,34 %
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.334.700,00	93,35 %
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			184.243.450,00	181.058.500,00	98,27 %
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		68.044.638,00	67.266.600,00	98,86 %
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.218.900,00	98,44 %
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		124.243.450,00	121.966.700,00	98,17 %

		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	99.673.750,00	99.132.500,00	99,46 %
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.569.700,00	22.834.200,00	92,94 %
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.792.500,00	1.664.500,00	92,86 %
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.872.900,00	98,73 %
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			1.792.500,00	1.664.500,00	92,86 %
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1.792.500,00	1.664.500,00	92,86 %
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1.792.500,00	1.664.500,00	92,86 %
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			25.000.000,00	24.489.400,00	97,96 %

	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		25.000.000,00	24.489.400,00	97,96 %
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	24.489.400,00	97,96 %
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			79.537.000,00	76.698.100,00	96,43 %
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		59.760.000,00	58.571.900,00	98,01 %
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, NonPemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	9.880.000,00	9.758.000,00	98,77 %
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	49.880.000,00	48.813.900,00	97,86 %
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		19.777.000,00	18.126.200,00	91,65 %
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	9.868.000,00	8.260.000,00	83,70 %
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan	9.909.000,00	9.866.200,00	99,57 %

		Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			326.077.500,00	317.934.900,00	97,50 %
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	9.861.000,00	9.478.000,00	96,12 %
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	9.861.000,00	9.478.000,00	96,12 %
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	130.476.000,00	129.709.800,00	99,41 %
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.965.000,00	9.834.000,00	98,69 %
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	50.650.000,00	50.397.800,00	99,50 %
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan	60.000.000,00	60.000.000,00	100 %

		Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.735.000,00	8.675.000,00	89,11 %
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.735.000,00	8.675.000,00	89,11 %
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			1.448.189.850,00	1.445.301.000,00	99,80 %
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		4.420.000,00	4.420.000,00	100 %
		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	4.420.000,00	4.420.000,00	100 %
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		1.443.796.850,00	1.440.881.000,00	99,80 %
		Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di SektorLain	24.754.000,00	24.274.700,00	98,06 %
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1.097.569.850,00	1.095.809.400,00	99,93 %

		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	24.446.000,00	23.800.700,00	97,36 %
		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	232.800.000,00	232.800.000,00	100 %
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00	63.196.200,00	98,44 %
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			6.899.465,200,00	6.690.839.286,00	96,98 %
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		1.086.900.000,00	1.081.849.044,00	99,54 %
		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	120.000.000,00	118.503.100,00	98,75 %
		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	175.000.000,00	172.382.800,00	98,50 %
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	234.000.000,00	233.766.000,00	99,90 %
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	477.900.000,00	477.403.150,00	99,90 %
		Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	79.793.994,00	99,74 %
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan		2.131.238.200,00	2.127.503.342,00	99,82 %

	KB (PKB/PLKB)				
		Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1.393.000.000,00	1.392.952.192,00	100 %
		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	99.764.200,00	98.026.000,00	98,26 %
		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	30.474.000,00	28.525.150,00	93,60 %
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan	608.000.000,00	608.000.000,00	100 %
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		3.058.327.000,00	2.859.320.000,00	93,49 %
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	66.400.000,00	34.652.800,00	51,19 %
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.532.098.000,00	1.463.724.600,00	95,54 %
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.436.129.000,00	1.337.343.000,00	93,12 %
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan	23.700.000,00	23.600.000,00	99,59 %

		Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		623.000.000,00	622.116.500,00	99,87 %
		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.000.000,00	8.989.600,00	99,88 %
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	614.000.000,00	613.176.900,00	99,87 %
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			5.585.520.000,00	3.413.483.200,00	61,11 %
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		5.937.042.000,00	5.927.984.000,00	99,85 %
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	19.921.000,00	19.818.500,00	99,49 %
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	360.000.000,00	352.470.000,00	97,91 %

		Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	9.921.000,00	9.822.700,00	99,01 %
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	106.521.000,00	105.357.300,00	98,91 %
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5.430.600.000,00	5.430.600.000,00	100 %
		Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	10.079.000,00	9.915.500,00	88,38 %
JUMLAH			20.795.893.333,00	19.949.298.363,00	95,93 %

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan :

1. Secara umum standar pelayanan minimal bidang layanan terpadu P2TP2A dapat tercapai 100 % , karena semua kasus yang ada semua mendapat penanganan, namun demikian tidak semua kasus harus mendapatkan pelayanan kesehatan , bimbingan rohani, pemulangan dan reintegrasi sosial. Hal ini karena korban belum dipandang perlu untuk diberikan layanan tersebut.
2. Secara umum standar pelayanan minimal bidang Keluarga Berencana dapat tercapai 100 % bahkan melebihi dari target yang ditetapkan kecuali 1 indikator rasio petugas lapangan 2 desa untuk 1 PLKB, sementara satu PLKB rata – rata masih memegang wilayah 5 desa.
3. Berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Mojokerto telah berjalan dengan optimal, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil verifikasi dan validasi data keluarga resiko stunting, dengan jumlah keluarga resiko Stunting 14.437 dan jumlah keluarga tidak beresiko Stunting 108.865, dengan prosentase sebesar 11,70 %.
dan dari analisa balita yang beresiko stunting dari 27,4 % dapat di turunkan menjadi 11,70 %.
4. Dari 2 urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab DP2KBP2 ada satu urusan yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terutama tentang kasus pencabulan atau pemerkosaan anak di bawah umur yang akhir – akhir ini semakin marak terjadi.
5. Capaian kinerja program prioritas DP2KBP2 dalam RPJMD tahun 2023 meliputi 2 urusan yaitu :
 - Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kinerjanya dapat dicapai 100 %
 - Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dicapai diatas 100 %
6. Walaupun realisasi anggaran (belanja langsung) tahun 2023 Rp. 20.795.893.333,00 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 sebesar

Rp. 19.949.298.363,00 atau 95,93 %. Namun demikian target kinerja secara umum dapat dicapai 100 % bahkan lebih.


Langkah-langkah Yang Akan Diambil :

1. Salah satu dampak dari era otonomi adalah terjadinya mutasi personil baik keluar maupun kedalam struktur kelembagaan pengelola KB, terutama petugas lapangan KB. (Koordinator dan Penyuluh KB) dan tenaga atau pejabat baru yang memerlukan pelatihan / orientasi program Pemberdayaan Perempuan dan KB.
2. Perlu dilakukan pemantapan kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait, organisasi profesi, pihak swasta, LSM serta mitra lainnya untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan KB.
3. Perlu dikembangkan model pendekatan pelayanan program KB / KR dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang lebih efektif, terutama pelayanan bagi keluarga miskin dan penduduk rentan lainnya.
4. Inovasi untuk lebih memantapkan pendekatan pola asuh keluarga untuk pencegahan stunting.
5. Keberadaan P2TP2A yang belum mempunyai rumah aman memerlukan perhatian khusus, agar dalam penanganan korban secara maksimal dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan pelecehan seksual serta trafiking untuk memperoleh keadilan.
6. Maraknya pergaulan bebas, kehamilan diluar nikah dan kenakalan remaja akhir-akhir ini menjadi tantangan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang cukup berat untuk diselesaikan. Untuk itu dukungan dari semua pihak sangat-sangat diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Semua ini memerlukan dukungan dan peran aktif semua elemen terkait serta partisipasi masyarakat.

7. Adanya MOU dengan pengadilan agama untuk memberikan dispensasi nikah kepada calon pengantin di bawah umur untuk mendapatkan edukasi calon pengantin. Untuk tahun 2023 Kabupaten Mojokerto telah memberikan dipendsasi sebanyak 362 terdiri dari 299 perempuan dan 63 laki – laki calon pengantin di bawah umur.

Mojokerto, 2024

KEPALA DP2KBP2
KABUPATEN MOJOKERTO



SUGENG NURYADI, S.IP, MM

Pembina

NIP. 196810101989031008